



P U T U S A N

Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama dan Harta Peninggalan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. Hj. Suruga Binti H. Abd. Muttalib, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jin. Pelabuhan Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua. Kabupaten Wajo, Sebagai Penggugat I.
2. Hj. Sitti Madinah Binti H. Muh. Amin, **umur 32 tahun, agama Islam**, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jin. Pelabuhan Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sebagai Penggugat II,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SUDIRMAN, SH dan WAHYUDDIN, SH, Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 47 / SK/PA.Skg / II / 2017, tanggal 14 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut **para Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;**

melawan

1. Hj. Ape Binti H. Muh. Amin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di Boli - Boli, Kelurahan Minangae, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Sebagai **Tergugat I.**
2. H. Pawe Bin H. Muh. Amin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan usaha burung walet, bertempat tinggal di Tellang, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sebagai **Tergugat II.**
3. Nurhaedah, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

Hal. 1 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Sebagai **Tergugat III**.

4. Sahrul Bin H. Muh. Amin, umur 4 tahun, agama Islam, belum sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Sebagai **Tergugat IV**, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kandungnya/ **Tergugat III**.

Untuk selanjutnya disebut para Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 182/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 14 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Almarhum **H. Muh. Amin Bin La Kile** meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2016 semasa hidupnya menikah sebanyak dua kali, yaitu :

a. Isteri pertamanya bernama Hj.Suruga Binti H. Abd. Muttalib (Penggugat I) yang dinikahi pada tahun 1966, dari pernikahan dengan isteri pertamanya ia dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1.) Hj. Ape (Tergugat I)
2.) H. Pawe (Tergugat II)
3.) Hj. Sitti Madinah (Penggugat II)

b. Isteri keduanya bernama Nurhaedah yang dinikahi pada tanggal 20 Juli 2011 (Tergugat III), dari pernikahan dengan isteri keduanya Almarhum H. Muh. Amin dikaruniai seorang anak yaitu Syahrul (Tergugat IV).

Bahwa semasa hidupnya Almarhum **H. Muh. Amin Bin La Kile** telah bercerai secara resmi dengan isteri pertamanya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 22 / Pdt.G / 2011 / PA Skg tanggal 4 Mei 2011 dengan

Hal. 2 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai Nomor 315/ AC / 2011 / PA SKG.

Bahwa adapun perolehan harta bersama antara Hj. Suruga dan Almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile juga telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 502 / Pdt.G / 2011 / PA Skg tanggal 27 September 2011 namun setelah diajukan permohonan eksekusi tidak dapat ditindaklanjuti sebab objek sengketanya kabur sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial. dengan demikian maka harta bersama antara Penggugat I yaitu Hj. Suruga binti H. Abd. Muttalib dengan Almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile belum pernah terbagi di antara mereka sampai saat sekarang diajukannya gugatan ini.

Bahwa oleh karena itu harta bersama antara Penggugat I yaitu Hj. Suruga binti H. Abd. Muttalib dengan Almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile yaitu keseluruhan obyek sengketa di dalam perkara ini harus dibagi sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa adapun kelak bahagian harta bersama yang menjadi milik Almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile harus pula dibagi kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat II (Hj. Madinah Binti H. Muh. Amin) dan para Tergugat di dalam perkara ini.

Bahwa adapun harta bersama antara Penggugat I yaitu Hj. Suruga binti H. Abd. Muttalib dengan Almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile yang belum terbagi di antara mereka dan yang kelak akan menjadi bahagian Almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak yaitu sebagai berikut:

1. Tanah perumahan seluas 4 x 20 M terdaftar dalam SPPT No. 73.13.100.016.003 atas nama H. Ukkas beserta rumah permanen yang ada diatasnya, terletak di Jin. Pelabuhan Siwa, Kelurahan Siwa. Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut;

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jalan (Jin. Pelabuhan Siwa).

- Sebelah Utara
: Rumah H. Akkase.

- Sebelah Timur
: Sungai Siwa.

- Sebelah elatan
: Tanah H. Atta.

- Sebelah Barat
Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 1.

2. Tanah perumahan seluas 103 M² terdaftar dalam Akta Jual Beli No. 594.4/27/VI/02 atas nama H. Laming beserta rumah permanen berlantai 2 yang ada di atasnya, terletak di Jln. Pelabuhan Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan Pelabuhan Siwa

- Sebelah Timur : Ruko Hj. Sitti Madinah

- Sebelah Selatan : Sungai Siwa

- Sebelah Barat : Rumah H. Akkase

selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 2.

3. Tanah perumahan seluas 71M² terdaftar dalam Sertifikat No.00364 atasnama

Hal. 4 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Selle beserta rumah permanen berlantai 3 yang ada di atasnya, terletak di Jin. Tocamming, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut;

- : - Sebelah Utara Rumah Baharuddin.
- : - Sebelah Timur Rumah Tenri/H. Azis
- : - Sebelah Selatan Jalanan (Jin. Tocamming)
- : - Sebelah Barat Rumah Baharuddin (Toko Sibar).

selanjutva disebut Obyek Sengketa Poin 3.

4. Tanah perumahan seluas 7 x 13 M beserta rumah kayu yang ada di atasnya, terletak di Toduma, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo,

- Sebelah Utara : Tanah Emmang
- Sebelah Timur : Tanah Nade
- Sebelah Selatan : Rumah Lamade
- Sebelah Barat : Jalanan

Hal. 5 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 4.

5. Tanah Kebun seluas 15 are sebagaimana tercantum dalam "Sure Jajiyang" (Keterangan Jual Beli) atas nama H. Laming, terletak di Dusun Dengeng, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Kebun La Kawaru.

Sebelah Timur : Kebun H. Beddu.

Sebelah Selatan : Sawah Ambo Aki.

Sebelah Barat : Kebun Tejjo.

selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 5.

6. Tanah Sawah 8 (delapan) petak seluas + 80 are sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Sementara (Keterangan Jual Beli) atas nama H. Laming, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Sawah Wakaf dari Manji.

- Sebelah Timur : Sawah H. Paita / Nonci.

- Sebelah Selatan : Sawah Masselleang .

- Sebelah Barat

Hal. 6 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Sawah H. Jamu.

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa 6.

7. Tanah Sawah 2 (dua) petak seluas + 72 are sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Sementara (Keterangan Jual Beli) atas nama H. Laming, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut;

- : - Sebelah Utara Saw ah La Cemo
- : - Sebelah Timur Saw ah Daeng Makkati.
- : - Sebelah elatan Saw'ah H. Appe
- : - Sebelah Barat Sawah H. Samading.

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 7.

8. Tanah Sawah 1 (Satu) petak seluas 1 Ha sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Jual Beli atasnama H. Laming, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Sawah Aras

Hal. 7 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah H. Samading
- Sebelah Selatan : Sawah La Jupe
- Sebelah Barat : Sawah Tamring

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 8.

9. Tanah Sawah 3 (tiga) petak seluas + 45 are sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Penjualan atas nama H. Laming, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Toduma, Desa Akkotengeng, Kecamatan

Sebelah Utara : Sawah Jafa.
Sebelah Timur
Sebelah Selatan : Sawah H. Pabi.

Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas\ - batas sebagai berikut;

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 9.

10. Tanah Sawah 2 (duo) petak seluas 36 are terdaftar dalam SPPT. No. 73.13. 050.atas nama H. Laming, terletak di Lompo Semmengnge, Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging-, Kabupaten Wajo, dengan

Sebelah Utara : Sawah H. Mattu.
Sebelah Timur : Sawah H. Pabi.
Sebelah Selatan
Sebelah Barat : Sawah La Pakki

: Sawah H. Mare.

Hal. 8 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas - batas sebagai berikut;

Selanjutya disebut Obyek Sengketa Poin 10.

11. Tanah Sawah 2 (dua) petak seluas 20 are, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Dengen, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut;

Sebelah Utara: Sawah Norma.

Sebelah Timur : Sawah H. Ambo Tang

Sebelah Selatan : Sawah Latungren

Sebelah Barat : Sawah Ambo Ala.

Selanjutya disebut Obyek Sengketa Poin 11.

12. Tanah Sawah 2 (dua) petak seluas 25 are terletak Dusun Dengen, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut;

Hal. 9 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah Neke
- Sebelah Timur : Sawah Ambo Tang
- Sebelah Selatan : Sawah Norma
- Sebelah Barat : Sawah Ibrahim

selanjutya disebut Obyek Sengketa Poin 12.

13. Tanah Sawah 1 (Satu) petak seluas + 22 are terdaftar dalam SPPT. No. 73.13.050.014.015-0306.0 atasnama H. Laming, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut;

- : - Sebelah Utara Sawah La Bise.
- : - Sebelah Timur Sawah La Matto.
- : - Sebelah Selatan Sawah H. Muh. Amin.
- : - Sebelah Barat Sawah Aras.

Selanjutya disebut Obyek Sengketa Poin 13.

14. Tanah perumahan beserta rumah berlantai 2 yang ada diatasnya (lantai 1 rumah batu dan lantai 2 rumah kayu, terletak di Lingkungan Leworeng, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut;

Hal. 10 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara

: Illo.

- Sebelah Timur

: Basi.

- Sebelah elatan

: Jalanan.

- Sebelah Barat

Selanjutya : Eka disebut Obyek Sengketa Poin 14.

15. Tanah perumahan beserta rumah permanen yang ada diatasnya, terletak di Lingkungan Leworeng, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Sungai

- Sebelah Timur : H. Dg. Patompo

- Sebelah Selatan : Jalanan

- Sebelah Barat : Maryam

Selanjutya disebut Obyek Sengketa Poin 15.

16. Tanah perumahan beserta rumah permanen yang ada diatasnya, terletak di Lingkungan Tellang, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut ;

Hal. 11 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Pembangkit Listrik.
- Sebelah Utara
- : Obyek Sengketa Poin 16 b.
- Sebelah Timur
- : Jalan.
- Sebelah Selatan
- : H. Ambo Upe.
- Sebelah Barat

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 16. a.

Tanah perumahan beserta rumah Permanen berlantai 3 yang ada diatasnya, terletak di Lingkungan Tellang, Kelurahan Bulete,, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut;

- : - Sebelah Utara Pembangkit Listrik.
- : - Sebelah Timur La Denni.
- : - Sebelah Selatan Jalan.
- : - Sebelah Barat Obyek Sengketa Poin 16 a.

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 16. b.

Bahwa adapun obyek sengketa yang merupakan harta bersama antara Penggugat 1 dengan Almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile saat ini masing - masing dikuasai oleh para penggugat dan para tergugat yaitu sebagai berikut:

- a. Obyek sengketa Poin 1 yaitu tanah perumahan beserta rumah yang

Hal. 12 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diatasnya dikuasai oleh Penggugat I, yang saat ini menjadi tempat tinggal Penggugat I.

b. Obyek sengketa Poin 2 dan obyek sengketa Poin 3 yaitu tanah perumahan beserta rumah yang ada di atasnya dikuasai oleh Tergugat II, yang mana obyek sengketa Poin 2 dan poin 3 tersebut difungsikan sebagai tempat usaha burung walet.

c. Obyek sengketa Poin 4 yaitu tanah perumahan beserta rumah yang ada diatasnya yang bersumber dari harta bersama almarhum H. Muh.Amin dengan isteri pertamanya (Penggugat I) dikuasai oleh isteri kedua almarhum H. Muh. Amin Bin

La Kile yaitu Tergugat III bersama dengan anaknya yaitu tergugat IV, yang saat ini menjadi tempat tinggal Tergugat III dan Tergugat IV.

d. Obyek sengketa Poin 5 sampai dengan Poin 13 berupa tanah sawah dan tanah kebun keseluruhannya dikuasai oleh Tergugat I.

e. Obyek sengketa Poin 14 sampai dengan obyek sengketa Poin 16. b adalah harta berupa rumah yang dibangun dan dikuasai oleh Tergugat I dimana uang yang dipakai membangun bersumber dari pengelolaan sarang burung walet yaitu obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 sehingga dengan demikian obyek sengketa Poin 14 sampai dengan obyek sengketa Poin 16. b juga merupakan harta bersama almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile dengan isteri pertamanya yaitu Penggugat I didalam perkara ini

Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk membagi obyek sengketa didalam perkara ini sesuai dengan hak masing - masing para penggugat dan tergugat berdasarkan peraturan hukum yang berlaku namun terkendala dengan sikap Para Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan obyek sengketa yang telah dikuasainya sehingga permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan.

Bahwa untuk menghindari jangan sampai Para Tergugat mengalihkan keseluruhan obyek sengketa kepada orang lain / pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak. sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan

Hal. 13 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap keseluruhan obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat didalam perkara ini.

Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat di dalam penguasaannya terhadap keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini, maka berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini didukung dengan alat bukti yang kuat menurut hukum dan untuk mencegah berlarut - larutnya Para Tergugat menguasai obyek sengketa, sehingga patut dan berdasar hukum jika putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dahulu meskipun ada diajukan verzet, banding, kasasi ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum H. Muh. Amin Bin La kile meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2016 dan menetapkan Penggugat I sebagai isteri sahnya dan menetapkan Penggugat II dan Para Tergugat adalah para ahli waris dari Almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile.
3. Menetapkan secara hukum keseluruhan obyek sengketa didalam perkara ini yaitu obyek sengketa poin 1 sampai dengan obyek sengketa poin 16. b adalah harta bersama antara Penggugat I yaitu Hj. Suruga Binti H. Abd. Muttalib dengan Almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile yang harus dibagi berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan selanjutnya menetapkan secara hukum bahagian Almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile yang belum terbagi diantara Para Ahli Warisnya yaitu Penggugat II dan Para Tergugat harus pula dibagi berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
4. Menetapkan bahwa obyek sengketa poin 1 sampai dengan obyek sengketa poin 16. b harus beralih dan dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat

Hal. 14 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai bagiannya masing - masing berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya untuk seterusnya dibagi diantara Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dibagikan secara natural dan jika tidak bisa dibagi secara natural, maka keseluruhan obyek sengketa dijual lelang dan seterusnya harga jual lelang dibagikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan bagian masing - masing berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan Agama Sengkang atas obyek sengketa dalam perkara ini.

7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasanya dan Tergugat datang menghadap juga didampingi kuasa hukumnya dalam persidangan, dan oleh Ketua Majelis dijelaskan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang di daftar di Pengadilan Agama dan para pihak

Hal. 15 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menunjuk Dra. Hj. Jusmah, sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 14 Maret 2017, namun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasihat dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Bahwa yang pertama-tama kami dari Tergugat I, II, III (Para Tergugat) yang diwakili oleh kuasa hukum menyatakan secara tegas :

- Menyangkali dan menolak sebagian dalil-dalil dan dalih yang tercantum / tertulis dalam surat gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa *point 1 s/d point 16.b* adalah Harta Bersama suami-isteri **MUH. AMIN BIN LA KILE** (almarhum) menikah **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Penggugat I) menikah pada tahun 1966 dan cerai gugat tanggal 4 Mei 2011 sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang No. 222/Pdt.G/2011/PA. SKG tanggal 4 Mei 2011, dan Akta Cerai No. 315/AC/2011/PA.SKG tanggal 7 Juni 2011 dan **MUH.AMIN Bin LA KILE** menikah dengan **NURHAEDAH Binti MENJONG** tanggal 25 Juli 2011 dan **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2016.

Bahwa semasa hidupnya **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** (Tergugat) melawan **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Penggugat) mengenai *Pembagian Harta Bersama (Gono-gini)* dalam gugatan tanggal 1 Agustus 2011 No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG, mengenai : obyek sengketa *point 1 (satu) sampai point 13 (tiga belas)* dalam perkara ini No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG dan terbitlah putusan No. 502/Pdt.G/ 2011/PA.SKG dengan penyelesaian secara damai melalui Hakim Mediator terdiri dari Pasal 1 s/d Pasal 8 dengan amarnya :

Hal. 16 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 241.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Bahwa dengan adanya putusan No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG telah berkekuatan hukum mutlak/pasti yang terkait/terikat dengan obyek sengketa *point 1 s/d point 13* dalam perkara No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG atas gugatan Harta Bersama **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Penggugat) melawan **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** (Tergugat) berdasarkan Putusan Perdamaian No. 502/Pdt.G/2011/PA. SKG berkekuatan hukum tetap/pasti atau *Res Judicata*, maka gugatan Harta Bersama dalam Perkara No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG dapat dinyatakan *Ne Bis In Idem* telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut :

"Kekuatan sesuatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan"

"Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama bawah tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula"

1. Bahwa tanah perumahan seluas $\pm 103 \text{ m}^2$ terdaftar dalam Akta Jual Beli No. 594.4/27/VI/02 atas nama **H. LAMING** beserta rumah permanen berlantai 2 yang ada di atasnya, terletak di Jalan Pelabuhan Siwa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan (Jl. Pelabuhan Siwa)
- Sebelah timur : Ruko Hj. Sitti Madinah (Penggugat II)
- Sebelah selatan : Sungai Siwa
- Sebelah barat : Rumah H. Akkase

Hal. 17 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa *point 2 (dua)* dalam perkara ini adalah **Hibah** (Pemberian) atas kesepakatan :

- **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Penggugat)
- **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** (Tergugat)

kepda **H. PAWE Bin H. MUH. AMIN** (anak Penggugat dan Tergugat) berdasarkan Pasal 4 Putusan Perdamaian No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG telah berkekuatan hukum tetap/pasti tanpa ada Putusan Banding atau Putusan Kasasi yang membatalkannya.

MENURUT HUKUM

H. PAWE B in H. MUH. AMIN (Tergugat II) obyek sengketa *point 2 (dua)* dalam perkara ini milik/kepunyaan **H. PAWE Bin H. MUH. AMIN** (Tergugat II).

2. Tanah Perumahan seluas $\pm 71 \text{ m}^2$ terdaftar dalam sertifikat Hak Milik No. 00364 atas nama **H. SELLE** beserta rumah permanen berlantai 3 yang ada di atasnya, terletak di Jalan Tocamming Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah Baharuddin
- Sebelah timur : Rumah Tenri / H. Azis (Toko Sederhana)
- Sebelah selatan : Jalanan (Jalan Tocamming)
- Sebelah barat : Rumah Baharuddin (Toko Sibar)

Obyek sengketa *point 3 (tiga)*

Dalam perkara ini adalah **H. PAWE Bin H. MUH. AMIN** (Tergugat II) milik/kepunyaan berdasarkan tanda Jual Beli antara **H. PAWE** dan **H. SELLE** seharga Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) tanggal 7 Juli 2008. Tanda bukti pembayaran pajak SPPT/PBB 2015 atas nama **H. YUSUF PAWELLANGI** Jl. Tocamming RT/RW – Siwa sebagai hasil keringat selama 11 tahun Tergugat II di perantuan di Maluku Tengah (Masohi) Ambon, membeli obyek sengketa *point 3 (tiga)* dalam perkara ini **H. SELLE**.

MENURUT HUKUM

Obyek sengketa *point 3 (tiga)* milik kepunyaan **H. PAWE Bin H. MUH. AMIN** (Tergugat II).

Hal. 18 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah Perumahan beserta rumah berlantai 2 (dua) yang ada di atasnya (lantai 1 rumah batu dan lantai 2 rumah kayu) terletak di Lingkungan Leworeng Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : ILLO
- Sebelah timur : BASI
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah barat : EKA

Obyek sengketa point 14

Tanah milik **TASE** menjual kepada **HALIJAH SAHIRA** luas $\pm 908.5 \text{ m}^2$ terikat NOP. 73.13.100.022.003.0684.0 pindah penguasaan **H. PAWE Bin H. MUH. AMIN** (Tergugat II) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Penguasaan tanah tanggal 27 Oktober 2014 melalui :

- Pemerintah setempat,
- Camat dan Lurah

MENURUT HUKUM

H. PAWE Bin H. MUH. AMIN (Tergugat II) obyek sengketa *point 14* dalam perkara ini milik / kepunyaan **H. PAWE Bin H. MUH. AMIN** (Tergugat II).

4. Tanah perumahan beserta rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di Lingkungan Leworeng Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sungai
- Sebelah timur : H. Dg. Patompo
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah barat : Maryam

Obyek sengketa point 15 (lima belas)

Tanah milik **MUH. TANG PALISU** menjual kepada **H. YUSUF PAWELLANGI** (alias **H. PAWE**) Tergugat II luas $\pm 1001 \text{ m}^2$ dengan NOP. 73.13.100.022.007.0209 berdasarkan :

Surat Keterangan Ganti Rugi Penguasaan Tanah tanggal 16 Juni 2014 melalui

Hal. 19 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lurah Tobarakka, dan
- Lingkungan Leworeng

MENURUT HUKUM

H. PAWE Bin H. MUH. AMIN (alias **H. YUSUF PAWELLANGI Bin H. MUH. AMIN** (Tergugat II)) obyek sengketa *point 15 (lima belas)* dalam perkara ini milik / kepunyaan **H. PAWE Bin MUH. AMIN** (Tergugat II).

5. Tanah perumahan beserta rumah permanen yang ada di atasnya terletak di Lingkungan Tellang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Pembangkit Listrik
- Sebelah timur : Obyek Sengketa Point 16.b
- Sebelah selatan : Jalanan
- Sebelah barat : H. Ambo Upe

Obyek sengketa point 16.a

Tanah milik **DINNI** menjual kepada **H. PAWE Bin H. MUH. AMIN** alias **H. YUSUF PAWELLANGI Bin H. MUH. AMIN** (Tergugat II) luas $\pm 409.5 \text{ m}^2$ NOP. 0010-0004.0 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanah tanggal 24 Agustus 2015 melalui :

- Lurah Bulete,
- Ketua RW Tellang

Tanah perumahan beserta rumah permanen berlantai 3 (tiga) yang ada di atasnya, terletak di Lingkungan Tellang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Pembangkit Listrik
- Sebelah timur : La Denni
- Sebelah selatan : Jalanan
- Sebelah barat : Obyek sengketa point 16.a

Obyek sengketa point 16.b dan Point 16.a

Tanahnya satu kesatuan **H. PAWE Bin H. MUH. AMIN** (Tergugat II) membeli dari **DENNI** tanggal 24 Agustus 2015.

Hal. 20 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENURUT HUKUM

Obyek sengketa *point 16.a dan point 16.b* milik / kepunyaan **H. PAWE Bin H. MUH. AMIN** (Tergugat II).

6. Tanah perumahan seluas $\pm 7 \times 13$ m beserta rumah kayu yang ada di atasnya terletak

di Toduma Desa Akkotengeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Empang
- Sebelah timur : Tanah Nade
- Sebelah selatan : Tanah / rumah La Made
- Sebelah barat : Jalanan

Obyek sengketa *point 4 (empat)*

Harta bersama **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** dengan isteri keduanya **NURHAEDAH Binti MENJONG** (Tergugat III) Ibu Tergugat IV.

7. Tanah sawah 2 (dua) petak seluas ± 36 are terdaftar dalam SPPT NOP. 73.13.050.014.0290.0 atas nama **H. LAMING**, terletak di Lompo Semmengnge Dusun Toduma Desa Alewadeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah H. Mattu
- Sebelah timur : H. Pabi
- Sebelah selatan : Sawah La Pakki
- Sebelah barat : Sawah Mare

Obyek sengketa *point 10 (sepuluh)* adalah harta warisan (bawaan) **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** dari orang tuanya **LA KILE** (almarhum) bukan harta bersama **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** dengan **Hj. SURUGA Binti ABD. MUTTALIB** (Penggugat I).

Bahwa obyek sengketa dalam perkara No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG *point 1 s/d point 16.b* sebagian telah diputus oleh Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG, telah berkekuatan hukum tetap obyek sengketa *point 1 s/d point 13*, maka gugatan Para Penggugat I dapat dinyatakan *Ne Bis In Idem*.

Hal. 21 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa *point 2, 3, 14, 15 (16.a – 16.b) 4, 10* dalam perkara No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG terjadi sengketa mengenai Hak Milik atau sengketa keperdataan, berdasarkan :

- Undang-undang Republik Indonesia Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan Perubahannya.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006, pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

*"Dalam hal terjadi sengketa mengenai **Hak Milik** atau Keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".*

Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata dan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006, gugatan Para Penggugat bentuk kumulasi (Penggabungan) Harta Bersama dan Harta Kewarisan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Eksepsi / Jawaban dari Tergugat I, II, III dalam pokok perkara ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian-uraian hukum dalam eksepsi yang disebut di atas.
- Bahwa setelah Tergugat I, II, III yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, membaca / mempelajari surat gugatan Para Penggugat dengan dihubungkan dengan alat bukti surat dalam penguasaan Para Tergugat yang mengikat obyek sengketa.
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang dikuasai/dimiliki oleh **H. PAWE** alias **H. YUSUF PAWELLANGI Bin H. MU. AMIN** (Tergugat II) adalah sebagai berikut :

1. Obyek Sengketa *Point 2 (dua)*

Tergugat II mendapat Hibah (Pemberian) berdasarkan Putusan Perdamaian No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG pasal 4.

2. Obyek Sengketa *Point 3 (tiga)*

Hal. 22 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II membeli dari **H. SELLE** seharga Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), tanggal 7 Juli 2008.

3. Obyek Sengketa *Point 14 (empat belas)*

Membeli dari **TASE – HALIJAH SAHIRA** kepada Tergugat II tanggal 27 Oktober 2014.

4. Obyek Sengketa *Point 15 (lima belas)*

Tergugat II membeli dari **MUH. TANG PALISU** tanggal 16 Juni 2014.

5. Obyek Sengketa *Point 16.a dan 16.b*

Tergugat II membeli dari **DINNI** tanggal 24 Agustus 2015.

6. Obyek Sengketa *Point 4 (empat)*

Harta bersama Tergugat III dengan **H. MUH. AMIN Bin LA KILE**, menikah pada tanggal 25 Juli 2011.

7. Obyek Sengketa *Point 10 (sepuluh)*

Harta warisan / bawaan **H. MUH. AMIN bin LA KILE** dari orang tuanya **LA KILE** (almarhum)

Bahwa obyek sengketa No. 1 s/d 7 mutlak dan harus diputus lebih dahulu Lingkungan Peradilan Umum, apakah obyek sengketa aquo, Harta Bersama (Gono Gini) Penggugat I dengan **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** (almarhum).

Bahwa obyek sengketa *point 5 (lima)* sampai *point 13 (tiga belas)* berupa tanah sawah / kebun sudah diputus oleh Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang, No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG bagian **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** (almarhum).

Bahwa sebelum **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** meninggal tepat tanggal 10 Februari 2015 kepada **H. PAWE Bin H. MUH. AMIN** (Tergugat II) dan **Hj. INDO APE Binti H. MUH. AMIN** (Tergugat I) sebagai Pemberian (Hibah).

Bahwa obyek sengketa *point 2 (dua)* pemberian (hibah) Penggugat I dan **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** berdasarkan pasal 4 Putusan No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG dan dapat diperhitungkan sebagai warisan berdasarkan Pasal 211 KHI, sedangkan obyek sengketa *point 3 (tiga)* **H. PAWE** (Tergugat II) beli dari **H.**

Hal. 23 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELLE, 7 Juli 2008, sehingga secara keseluruhan hasil obyek sengketa *point 2* dan *point 3* yang muncul pada 2014 – 2015 (obyek sengketa *point 14 s/d 16.b*) menurut hukum tidak dapat diperhitungkan sebagai **Harta Bersama** antara **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Penggugat I) dengan **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** (cerai gugat) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang :

- No. 222/Pdt.G/2011/PA.SKG, tanggal 14 Mei 2011,
- Akta Cerai No. 315/AC/2011/PA.SKG, tanggal 7 Juni 2011.

Bahwa semua obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam perkara ini tidak ada niat untuk memindahkan / mengalihkan kepada pihak ketiga / orang lain, sehingga permohonan (sita jaminan) CB yang dimohonkan oleh Para Penggugat harus *ditolak*.

Bahwa segala surat-surat berupa Putusan Pengadilan Agama :

- No. 222/Pdt.G/2011/PA.SKG
- No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG

harus dihormati dan termasuk surat-surat keterangan jual beli

- Pasal 4 Putusan No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG terkait obyek sengketa 2 (dua)
- **H. SELLE – H. PAWE** terkait obyek sengketa 3 (tiga)
- **TASE – HALIJAH SAHIRA – H. PAWE** terkait obyek sengketa 14 (empat belas)
- **MUH. TANG PALISU – H. PAWE** terkait obyek sengketa 15 (lima belas)
- **DINNI – H. PAWE** terkait obyek sengketa 16.a – 16.b

Harus dipertahankan dan dilindungi menurut hukum.

Bahwa permohonan Para Penggugat putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan Para Tergugat. Verzet, Banding dan Kasasi harus ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum yang tersebut di atas, yang merupakan tangkisan / bantahan terhadap surat gugatan Para Penggugat, maka dengan ini kami Tergugat I, II, III melalui kuasanya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan.

DALAM EKSEPSI

Hal. 24 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara konvensi, maka dengan ini kami Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi, mengajukan gugatan rekonvensi.

MENGENAI : Tanah perumahan dan rumah di atasnya yang tidak dimunculkan para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi.

DALAM PERKARA

- No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG
- No. 502/Pdt.G/2011/PN.SKG

Yang terletak di jalan Pelabuhan Siwa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jl. Pelabuhan Siwa
- Sebelah timur : Rumah H. Syarifuddin
- Sebelah selatan : Sungai Siwa
- Sebelah barat : Rumah H. Pawe (Tergugat II) obyek sengketa point 2 (dua)

Selanjutnya disebut obyek sengketa rekonvensi.

DUDUK PERKARA

Bahwa semasa hidupnya **H. MUH. AMIN B in LA KILE** (almarhum) sekitar 1994 membeli obyek sengketa rekonvensi dari **I SITTI** seharga Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*).

H. MUH. AMIN Bin LA KILE terikat perkawinan dengan **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Konvensi) dan bercerai

Hal. 25 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang No. 222/Pdt.G/2011/PA.SKG tanggal 4 Mei 2011.

Sehingga tanah perumahan obyek sengketa Rekonvensi tetap masuk **Harta Bersama** antara **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** (almarhum) dengan **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Konvensi) yang kini obyek sengketa Rekonvensi dikuasai / dimiliki **Hj. MADINAH Binti H. MUH. AMIN** (Tergugat II Rekonvensi / Penggugat II Konvensi).

Bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi, secara sengaja beritikad *tidak baik*, tidak memunculkan obyek sengketa Rekonvensi dalam perkara :

- No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG, dan
- No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG.

Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, sehingga Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi dimunculkan obyek sengketa Rekonvensi dalam perkara No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG, sebagai **Harta Bersama** :

- **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** dengan
- **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Konvensi)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian singkat yang tersebut di atas, maka Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi melalui kuasanya memohon dengan segala hormat dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Rekonvensi dan Konvensi dan berkenan memutuskan dengan menyatakan :

PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.

1. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa Rekonvensi adalah **Harta Bersama H. MUH. AMIN Bin LA KILE** (almarhum) dan **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Konvensi).
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi tidak memunculkan obyek sengketa Rekonvensi dalam perkara No.

Hal. 26 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/Pdt.G/2017/PA.SKG adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan Hak Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa yang menguasai / menempati obyek sengketa Rekonvensi adalah **Hj. SITI MADINAH Binti H. MUH. AMIN** (Tergugat II Rekonvensi / Penggugat II Konvensi).

4. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk mengakui obyek sengketa Rekonvensi adalah **Harta Bersama H. MUH. AMIN Bin LA KILE** (almarhum) dengan **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Konvensi).

5. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa Rekonvensi adalah Harta Bersama antara **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** dengan **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** harus dibagi, bagian **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** dibagi waris kepada Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi.

6. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang akan timbul dalam Perkara Rekonvensi.

SUBSIDAIR

Memohon yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Perkara Nomor : 182 / Pdt.G / 2017 / PA. SKG adalah perkara yang sama dengan Perkara Nomor : 637 / Pdt.G / 2016 / PA. Skg telah diajukan sebelumnya di Pengadilan Agama Sengkang dan telah putus pada tanggal 5 Januari 2016, kecuali obyek sengketa poin 6 didalam Perkara Nomor : 637 / Pdt.G / 2016 / PA. Skg tidak diajukan lagi didalam perkara ini karena merupakan harta bawaan Penggugat I, sehingga perkara ini terkait dengan perkara - perkara sebelumnya yaitu :

- Perkara Cerai Gugat No. 222 / Pdt.G / 2011 / PA. Skg, putus tanggal 11 Mei 2011.
- Perkara Gugatan Harta Bersama No. 502 / Pdt.G / 2011 / PA. SKG, **yang tidak berkekuatan eksekutorial**, putus tanggal 27 September 2011.

Hal. 27 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara Kewarisan No : 637 / Pdt.G / 2016 / PA. Skg, putus tanggal 5 Januari 2016.
- 2. Bahwa Perkara Nomor : 182 / Pdt.G / 2017 / PA. SKG tidak mengalami **Ne Bis Idem** dan juga bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sengkang untuk mengadilinya karena perkara ini diajukan merujuk pada putusan perkara kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang yaitu Putusan Perkara Nomor : 637 / Pdt.G / 2016 / PA. Skg yang didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 37 menyatakan : “**Majelis Hakim berpendapat bahwa karena fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Penggugat I dengan almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile semasa hidup rukun sebagai pasangan suami isteri telah memperoleh harta bersama yang belum pernah terbagi sehingga perkara ini tidak tepat diajukan sebagai perkara warisan murni, melainkan harus dikumulasi dengan perkara harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile**”.
- 3. Bahwa setelah mempelajari eksepsi Para Tergugat dalam perkara Nomor : 182 / Pdt.G / 2017 / PA. SKG maka diketahui kalau Para Tergugat telah mengakui obyek sengketa poin 1 s/d poin 13 adalah harta bersama antara **Hj. SURUGA BINTI ABD. MUTTALIB** dan **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** yang telah terikat dengan putusan Pengadilan Agama Sengkang No. 502 / Pdt.G / 2011 / PA. SKG sehingga dengan adanya pengakuan Para Tergugat tersebut maka obyek sengketa Poin 1 s/d poin 13 dalam perkara Nomor : 182 / Pdt.G / 2017 / PA. SKG tidak perlu lagi dibebankan pembuktiannya kepada Para Penggugat.
- 4. Bahwa tidak benar obyek sengketa Poin 1 s/d poin 13 yang digugat dalam perkara Nomor : 182 / Pdt.G / 2017 / PA. SKG **Ne Bis Idem** sebab telah terikat dengan putusan Pengadilan Agama Sengkang No. 502 / Pdt.G / 2011 / PA. SKG oleh karena putusan Pengadilan Agama Sengkang No. 502 / Pdt.G / 2011 / PA. SKG tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.
- 5. Bahwa keseluruhan obyek sengketa harta bersama yang diatur didalam akta perdamaian didalam perkara 502 / Pdt. G / 2011 / PA. Skg adalah

Hal. 28 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat formil dan kabur mengenai obyeknya karena tidak sesuai dengan kenyataannya yaitu:

a. Pada pasal 2 disebutkan bahwa rumah yang ditempati Penggugat I didalam perkara ini adalah rumah yang seharusnya ada usaha burung waletnya tapi kenyataannya tidak ada usaha burung waletnya sedangkan pada Pasal 4 rumah yang diberikan kepada H. Pawe Bin H. Muh. Amin (Tergugat II) adalah rumah yang tidak ada usaha burung waletnya tapi kenyataannya rumah yang dikuasai Tergugat I tersebut ada usaha burung waletnya.

b. Pada pasal 5 diatur bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tetap dimiliki dan dikuasai Penggugat dan Tergugat selama masih hidup akan tetapi kenyataannya Penggugat I di dalam perkara ini tidak memiliki dan menguasai apa yang seharusnya menjadi bagiannya yaitu rumah yang ada usaha burung waletnya sebagaimana yang diatur didalam pasal 2.

6. Bahwa dengan demikian akta perdamaian didalam perkara 502 / Pdt. G / 2011 / PA. Skg kenyataannya cacat formil dan kabur mengenai obyeknya sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak mengikat sehingga harus dianggap bahwa pembagaian harta bersama antara Hj. Suruga Binti H. Abd. Muttalib dan H. Muh. Amin Bin La Kile belum pernah terjadi sehingga gugatan terhadap obyek sengketa Poin 1 s/d poin 13 dalam perkara Nomor : 182 / Pdt.G / 2017 / PA. SKG tidak **Ne Bis Idem** .

7. Bahwa oleh karena akta perdamaian didalam perkara 502 / Pdt. G / 2011 / PA. Skg kenyataannya cacat formil dan kabur mengenai obyeknya sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak mengikat sehingga kedudukan obyek sengketa poin 2 tidak benar sebagai harta milik Tergugat II yang diperoleh sebagai hibah berdasarkan putusan 502 / Pdt. G / 2011 / PA sehingga gugatan terhadap obyek sengketa poin 2 didalam perkara ini bukan merupakan sengketa hak milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sengkang.

Hal. 29 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar obyek sengketa poin 3 milik Tergugat II yang dibeli dari hasil keringat Tergugat II selama 11 tahun di Maluku Tengah (Masohi) Ambon sebab kenyataannya obyek sengketa poin 3 dibeli dari hasil sawah, berdagang pupuk dan hasil berjualan minyak solar yang merupakan usaha Penggugat I dan Para Tergugat telah mengakui pada surat jawabannya pada halaman 4 bahwa obyek sengketa poin 1 s/d obyek sengketa poin 13 adalah harta bersama antara **Hj. SURUGA BINTI ABD. MUTTALIB** dan **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** yang telah terikat dengan putusan Pengadilan Agama Sengkang No. 502 / Pdt.G / 2011 / PA. SKG.

9. Bahwa obyek sengketa poin 14 sampai dengan obyek sengketa poin 16. b benar diperoleh oleh Tergugat II akan tetapi uang yang dipakai untuk memperolehnya bersumber dari usaha burung walet yaitu obyek sengketa poin 2 dan poin 3 yang merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile yang belum terbagi diantara mereka hingga saat ini sehingga obyek sengketa poin 14 s/d obyek sengketa poin 16. b juga merupakan harta bersama antara Penggugat I dan almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile.

10. Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah harta bersama antara **Hj. SURUGA BINTI ABD. MUTTALIB** dan **H. MUH. AMIN Bin LA KILE**, bukan harta bersama antara **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** dan **NURHAEDAH Binti MENJONG** (Tergugat III).

11. Bahwa obyek sengketa poin 10 awalnya milik La Kile ayah H. Muh. Amin yang setelah meninggal dunia dan hendak diupacarakan dengan tradisi bugis “ **mattampung** “ maka tanah tersebut dibeli oleh H. Muh. Amin / Hj. Suruga sehingga obyek sengketa poin 11 merupakan harta bersama antara Hj. Suruga Binti H. Abdul Muttalib dengan almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile dan Para Tergugat telah mengakui pada surat jawabannya pada halaman 4 bahwa obyek sengketa poin 1 s/d obyek sengketa poin 13 adalah harta bersama antara **Hj. SURUGA BINTI ABD. MUTTALIB** dan **H. MUH. AMIN Bin LA KILE**

Hal. 30 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terikat dengan putusan Pengadilan Agama Sengkang No. 502 / Pdt.G / 2011 / PA. SKG.

12. Bahwa dengan demikian keseluruhan obyek sengketa didalam perkara ini merupakan harta bersama antara **Hj. SURUGA BINTI ABD. MUTTALIB** dan **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** yang belum pernah terbagi diantara mereka dan oleh karena **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** telah meninggal dunia maka bagian **H. MUH. AMIN Bin LA KILE** jatuh kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat II dan Para Tergugat didalam perkara ini.

13. Bahwa sesuai uraian diatas maka cukup berdasar dan beralasan hukum Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan eksepsi Para Tergugat untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA KONVENSI :

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula dan menyangkali seluruh dalil jawaban Para Tergugat, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Para Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam - diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat didalam perkara ini.

2. Bahwa segala yang dituturkan pada bagian eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang dituturkan pada bagian pokok perkara didalam perkara ini.

3. Bahwa benar keseluruhan obyek sengketa didalam perkara ini yaitu obyek sengketa poin 1 s/d obyek sengketa poin 16. b adalah harta bersama antara Hj. Suruga Binti H. Abd. Muttalib (Penggugat I) dengan almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile.

4. Bahwa adapun kesepakatan yang tertuang didalam akta perdamaian didalam perkara 502 / Pdt. G / 2011 / PA. Skg yang merujuk pada putusan perkara 222 / Pdt. G / 2011 / PA. Skg, obyek yang tercantum didalamnya kabur dan tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak mengikat yang mencakup obyek

Hal. 31 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa poin 1 s/d obyek sengketa poin 13 didalam perkara ini sehingga apa yang diatur didalam akta perdamaian didalam perkara 502 / Pdt. G / 2011 / PA. Skg batal demi hukum, dengan demikian obyek sengketa poin 2 yang diatur didalamnya turut batal demi hukum sehingga bukan milik Tergugat II yang diperoleh dengan jalan hibah dan obyek sengketa poin 3 yang merupakan harta bersama antara Hj. Suruga Binti H. Abd. Muttalib (Penggugat I) dengan almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile yang belum terbagi diantara mereka juga bukan milik Tergugat II oleh karena itu bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sengkang untuk mengadilinya karena bukan sengketa hak milik.

5. Bahwa adapun obyek sengketa poin 14 s/d obyek sengketa poin 16. b yang dibeli dari hasil pengelolaan sarang burung walet yaitu obyek sengketa poin 2 dan poin 3 yang dikelola oleh Tergugat II dimana obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 tersebut adalah harta bersama antara Hj. Suruga Binti H. Abd. Muttalib dan H. Muh. Amin Bin La Kile yang terikat dengan akta perdamaian didalam perkara 502 / Pdt. G / 2011 / PA. Skg namun tidak berkekuatan eksekutorial sehingga harta bersama tersebut belum pernah terbagi diantara Hj. Suruga Binti H. Abd. Muttalib dan H. Muh. Amin Bin La Kile **dengan demikian hasil yang diperoleh dari pengelolaan harta bersama tersebut** adalah bagian dari harta bersama antara Hj. Suruga Binti H. Abd. Muttalib dan H. Muh. Amin Bin La Kile sehingga obyek sengketa poin 14 s/d obyek sengketa poin 16. b adalah harta bersama antara Hj. Suruga Binti H. Abd. Muttalib dan H. Muh. Amin Bin La Kile, bukan harta milik Tergugat II oleh karena itu obyek sengketa poin 14 s/d obyek sengketa poin 16. b yang digugat didalam perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sengkang untuk mengadilinya karena bukan sengketa hak milik.

6. Bahwa adapun obyek sengketa poin 5 s/d poin 13 berupa tanah sawah dan tanah kebun yang terikat dengan akta perdamaian didalam perkara 502 / Pdt. G / 2011 / PA. Skg namun tidak berkekuatan eksekutorial sehingga harta bersama tersebut belum pernah terbagi diantara Hj. Suruga Binti H. Abd. Muttalib dan H. Muh. Amin Bin La Kile namun demikian H. Muh. Amin Bin La

Hal. 32 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kile telah menikmati hasilnya semasa hidupnya bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II bahkan telah menghibahkannya kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan mengabaikan hak Penggugat II yang juga anak kandungnya, oleh karena itu gugatan didalam perkara ini terhadap obyek sengketa poin 5 s/d poin 13 berupa tanah sawah dan tanah kebun sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Sengkang untuk diselesaikan secara hukum.

Berdasarkan tanggapan yang dituturkan tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara konvensi ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi

Dalam Konvensi :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi maka Para Tergugat Rekonvensi menolak dan menyangkali obyek sengketa yang digugat di dalam perkara rekonvensi ini sebagai harta bersama antara H. Muh. Amin Bin La Kile dan Hj. Suruga Binti H. Abd. Muttalib sebab seluruh harta peninggalan H. Muh. Amin Bin La Kile yang merupakan harta bersamanya dengan Hj. Suruga Binti H. Abd. Muttalib sudah diajukan didalam gugatan Para Penggugat pada bagian konvensi didalam perkara ini.
2. Bahwa rumah yang dikuasai HJ. Madinah yang digugat didalam perkara rekonvensi ini bukan harta bersama antara H. Muh. Amin Bin La Kile dengan Hj. Suruga Binti H. Abd. Muttalib sebab H. Muh. Amin Bin La Kile

Hal. 33 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya telah menghibahkannya kepada HJ. Madinah yang pada saat diberikan masih berupa ruko berlantai satu dan saat ini telah dibangun menjadi ruko berlantai dua.

3. Bahwa selain obyek sengketa rekonvensi yang telah dihibahkan kepada

Hj. Madinah, semasa hidupnya H. Muh. Amin Bin La Kile juga telah menghibahkan hartanya yang diberikan masing - masing kepada :

- o Hj. Ape Binti Muh. Amin, yaitu :
 - Diberikan rumah kayu di Kalimantan Timur
 - Diberikan rumah kayu di Akkotengeng
 - Diberikan sawah 1 hektar di Minangae
 - Diberikan satu unit mobil kijang yang dijual dan hasil penjualannya dibelikan empang seluas 30 hektar
- o H. Pawe Bin Muh. Amin, yaitu :
 - Dibeli ruko 3 petak di Maluku Tengah (Masohi) Ambon
 - Diberikan emas perhiasan milik Hj. Suruga seberat 210 gram
 - Diberikan sejumlah modal pada saat di Maluku Tengah (Masohi) Ambon

Berdasarkan hal - hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dalam perkara ini diputus sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

Primair :

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi.
-Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida :

Hal. 34 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas replik konvensi dan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan secara tegas tetap mempertahankan dalil-dalil dan dalih dalam eksepsi maupun jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 18 April 2017 semula.

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG adalah sudah tepat dan benar menurut hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama maupun dalam lingkungan Peradilan Umum.

Bahwa benar perkara No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang

1. Putusan Perkara Cerai-Gugat No. 222/Pdt.G/2011/PA.SKG, tanggal 11 Mei 2011 telah berkekuatan hukum tetap/pasti. Harta benda yang muncul setelah putusan cerai-gugat, tanggal 11 Mei 2011, menurut hukum bukan lagi *Harta Bersama* antara

- **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB melawan**
- **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (almarhum)

Termasuk obyek sengketa point 14 s/d 16 b, (sengketa hak milik). Hak dan kewenangan yang memeriksa dan mengadili dan memutus lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Sengkang)

2. Putusan Perkara Harta Bersama No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG, tanggal 27 September 2001, antara :

- **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB melawan**

Hal. 35 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (almarhum) telah berkekuatan hukum tetap/pasti, amarnya :

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Perdamaian yang telah disepakati tersebut.
- Dan tidak ada Putusan Pengadilan yang membatalkan dalam lingkungan Peradilan Agama :
 - Hakim Banding maupun
 - Hakim Agung

yang terkait Harta Bersama antara **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** dengan **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (almarhum) hal ini

- Tanah / Perumahan, dan
- Tanah Sawah / Kebun

yaitu obyek sengketa point 1 (satu) sampai dengan point 13, dalam perkara No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG, menurut hukum Acara Perdata dan Peraktek Peradilan adalah (*Ne Bis In Idem*) terikat putusan No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG.

Putusan Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang No. 637/Pdt.G/2016/PA.SKG, tanggal 17 Januari 2017, (NO). Perkara Waris, padahal **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** bukan ahli waris dari **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** karena terhalang dalam Putusan Cerai – Gugat No. 222/Pdt.G/2011/PA.SKG, tanggal 11 Mei 2011.

Bahwa eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi obyek sengketa point 1 s/d 13 dalam perkara No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG telah diputus Pengadilan Agama Sengkang dalam Putusannya No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG, tanggal 27 September 2011 dihadiri oleh kedua belah pihak :

- **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Penggugat) dan kuasanya **LA USU, SH**, dan
- **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (Tergugat)

Tidak ada pihak Penggugat / Kuasanya mengajukan keberatan / menolak putusan No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG, dan tidak menggunakan hak upaya hukum banding

Hal. 36 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Tinggi Agama Makassar secara hukum. Secara hukum telah menerima Putusan No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG, yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti.

Bahwa secara keseluruhan obyek sengketa merupakan *Harta Bersama*

- **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Penggugat) dan
- **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (Tergugat)

yang terkait dalam Putusan No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG tidak ada cacat formil, kesemuanya telah diakui/disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat. Nanti setelah meninggal dunia **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (almarhum) pada tanggal 8 Februari 2016, baru **Hj. SURUGA Bin H. ABD. MUTTALIB**, DKK baru mengajukan gugatan baru

- Perkara Perdata Waris, No. 637/Pdt.G/2016/PA.SKG
- Perkara Perdata Harta Bersama dan Waris, No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG

Sedangkan dasar hukum menurut Hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan untuk mengajukan *Gugatan Baru* nanti setelah ada pembatalan Putusan No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG dari Pengadilan Tingkat Atas (Hakim Banding) pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sepanjang tidak ada Pembatalan Putusan No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG, apakah berupa Putusan / Penetapan, maka secara hukum Putusan No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG berkekuatan hukum tetap / pasti, kalau putusan No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG telah diadakan pelaksanaan putusan (Eksekusi) hasilnya gagal, maka upaya hukum luar biasa (PK) atas putusan aquo bagi pihak yang merasa tidak puas (**Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB**) sebagai Penggugat / Pemohon Eksekusi.

Sehingga tidak benar Penggugat / Pemohon eksekusi, mengajukan gugatan baru

- Putusan No. 637/Pdt.G/2016/PA.SKG, dan
- Perkara Perdata Agama Harta Bersama dan Waris, No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG, dalam perkara sekarang ini, karena perkara No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG, telah melanggar Hukum Acara dan Praktek Peradilan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 37 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Akta Perdamaian No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG, telah berkekuatan hukum tetap /pasti tetapi telah mengidap cacat formil mengenai obyek sengketa, maka upaya hukum peninjauan kembali (PK) untuk membatalkan putusan No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG, barulah Para Penggugat mengajukan *Gugatan Baru*.

Bahwa Putusan No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG Pasal 4 yang mengikat obyek sengketa point 2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pelabuhan
- Sebelah Timur : Ruko H. Sitti Madinah
- Sebelah Selatan : Sungai Siwa
- Sebelah Barat : Rumah H. Akkase

tetap sebagai *Harta Milik H. PAWE Bin H. MUH. AMIN* (Tergugat II) sebagai Hibah dari kedua orang tuanya :

- **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Penggugat), dan
- **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (Tergugat)

Dan menurut hukum hibah dari kedua orang tuanya dapat diperhitungkan sebagai *Warisan* (vide Pasal 211 K.H.I) karena obyek sengketa point 2 dalam perakra NO. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG sangat jelas sengketa Hak Kepemilikan (vide pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006).

Bahwa benar obyek sengketa point 3 dalam perkara ini No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG milik Tergugat II dibeli berdasarkan :

- Kwitansi, tanggal 7 Juni 2008
- H. PAWE** (pembeli)
- H. SELLE** (penjual)
- Peta Blok dan SPPT – PBB atas nama **H. YUSUF FAWELLANGI**

Dan tidak benar Penggugat I membeli pada waktu dari hasil sawah dagang pupuk dan minyak solar.

Bahwa obyek sengketa point 14 sampai dengan point 16.b, Tergugat II membelinya

Hal. 38 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Burung Walet dari obyek sengketa point 2 yang diperoleh

Tergugat II dilindungi oleh Pasal 4 Putusan Akta Perdamaian No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti, sehingga semua hasil sarang burung walet dari obyek sengketa point 2 tambah hasil Tergugat II sebagai Konsultan :

- Bangunan Burung Walet, dan
- Tukang Batu / Pemborong Bangunan

tidak dapat diperhitungkan sebagai *Harta Bersama* suami – isteri **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Penggugat), dan **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (almarhum) (Tergugat).

Bahwa benar harta yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah *Harta Bersama*

- **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (almarhum), dan
- **NURHAEDAH Binti MENJONG** (Tergugat III).

Menikah pada tanggal 25 Juli 2011 dan tidak benar *Harta Bersama*

- **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Penggugat I), dan
- **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (almarhum)

Bahwa obyek sengketa point 10 benar warisan **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** dari orang tuanya **LAKILE** dan tidak benar obyek sengketa point 10 **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** bersama **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB**, beli pada waktu diadakan upacara Mattampung **LAKILE** (almarhum) melainkan yang benar secara patungan semua anak-anak **LAKILE** membayar ongkos/biaya Mattampung **LAKILE** (almarhum).

Bahwa tidak benar semua harta yang terkait dalam perkara No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG adalah *Harta Bersama* :

- **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Penggugat I), dan
- **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (almarhum)

melainkan ada sebagian sengketa Hak Kepemilikan sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi/Jawaban pada tanggal 18 April 2017.

Hal. 39 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas sebagai penjelasan Eksepsi/Jawaban Para Tergugat melalui Duplik ini, maka kami Para Tergugat melalui kuasanya, memohon kepada Ibu Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar hukum, Eksepsi Para Tergugat dapat dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil dan dalih sangkalan terdahulu, baik melalui Eksepsi maupun Jawaban dalam Pokok Perkara.

Bahwa segala yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian-uraian jawaban dalam pokok perkara.

Bahwa tidak benar obyek sengketa point 1 s/d point 16.b adalah Harta Bersama :

- **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Penggugat I), dan
- **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (almarhum)

melainkan yang benar adalah

Obyek sengketa point 2 adalah Hibah Tergugat II dari kedua orang tuanya

- **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Penggugat I), dan
- **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (almarhum)

sesuai dengan Pasal 4 Putusan Akta Perdamaian No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG, berkekuatan hukum tetap/pasti.

Obyek sengketa Point 3 Hak Milik Tergugat II sesuai dengan :

- Kwitansi, tanggal 7 Juni 2008

Penjual - **H. SELLE**

Pembeli - **H. PAWE**

- SPPT-PBB / Peta Blok NOP. 73.13.100.016.004-0469

H. YUSUF PAWELLANGI

Obyek sengketa Point 14 s/d Point 16.b milik Tergugat II sesuai dengan keterangan Ganti – Rugi tanah

- Tanggal 27 Oktober 2014

Hal. 40 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Juni 2014
- Tanggal 24 Agustus 2015

Obyek sengketa Point 10 dalam perkara ini, warisan **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (almarhum) dari orang tuanya yang bernama **LAKILE** (almarhum).

Obyek sengketa Point 4 Harta Bersama

- **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (almarhum) dengan
- **NURHAEDAH Binti MENJONG** (Tergugat III).

Sehingga selebihnya obyek sengketa dalam perkara No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG sudah diputus Pengadilan Agama Sengkang No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG Putusan Akta Perdamaian.

Bahwa dalam Putusan Akta Perdamaian No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG

- **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Penggugat), dan
- **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (almarhum) Tergugat

Bahwa Putusan Akta Perdamaian No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG, pelaksanaan Putusan (Eksepsi) hasilnya gagal tidak berarti bahwa Putusan Akta Perdamaian No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG, Penggugat dapat mengajukan Gugatan Baru.

Bahwa Putusan Akta Perdamaian No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG kalau tidak mempunyai *Kekuatan Eksekutorial* upaya Hukum Luar Biasa (PK) yang dapat membatalkan Putusan Akta Perdamaian No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG, bahkan gagalnya pelaksanaan Putusan (Eksekusi), sehingga Penggugat dapat mengajukan *Gugatan Baru* seperti Perkara No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG.

Bahwa suatu Putusan Pengadilan apakah lingkungan

- Peradilan Umum,
- Peradilan Agama

yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti, yang membatalkan yaitu Putusan Upaya Hukum Luar Biasa (PK) dengan disusul dengan *suatu Putusan* yang membatalkan Putusan berkekuatan hukum tetap/pasti. Sehingga keliru dan salah Para Penggugat melalui kuasanya langsung mengajukan *Gugatan Baru* No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG.

Hal. 41 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Baru Para Penggugat No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG telah melanggar Hukum Acara Perdata dan Peraktek Peradilan karena sebagian obyek sengketa terkait dengan putusan Akta Perdamaian No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti. Apalagi obyek sengketa point 14 s/d 16.b terkait dengan sengketa Hak Milik (vide Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006)

Bahwa obyek sengketa point 14 s/d point 16.b yang dibeli Tergugat II dari

- **TASE**
- **MUH. TANG PALISU**
- **DINNI**

maka menurut ketentuan Hukum Acara dan Praktek Peradilan telah terjadi sengketa *Hak Kepemilikan* terlebih dahulu diputus Lingkungan Peradilan Umum. (vide Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006).

Bahwa tidak seenaknya Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa point 14 s/d point 16.b adalah Harta Bersama

- **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Penggugat), dan
- **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (almarhum) Tergugat

Bahwa obyek sengketa Point 5 s/d Point 13 berupa tanah sawah adan tanah kebun yang terikat/terkait dengan Putusan Akta Perdamaian No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG, berkekuatan Hukum Tetap/Pasti sangat jelas Pasal 3 menyebutkan :

"Bahwa bagian Tergugat adalah semua Harta Bersama berupa sawah dan kebun yang luasnya bervariasi dengan tempat yang berbeda"

(vide Putusan hal. 2)

Bahwa sebelum ada Putusan Pengadilan yang membatalkan Putusan No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG, apakah upaya hukum Luar Biasa (PK) maka Putusan Akta Perdamaian No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat obyek sengketa Point 5 s/d Point 13 berupa tanah sawah dan tanah kebun dengan penyelesaiannya upaya hukum luar biasa, bukan merupakan *Gugatan Baru*. Hal ini Perkara Perdata No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG.

Hal. 42 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum yang tersebut di atas, maka dengan ini kami Para Tergugat yang diwakili oleh kuasanya memohon kehadiran Yang Mulia Ibu Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan dengan menyatakan :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, setidaknya gugatan Para Penggugat *tidak dapat diterima*.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

REPLIK DALAM REKONVENSI

Bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, maka dengan ini kami Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi, menyatakan secara tegas :

- Tetap mempertahankan semua dalil-dalil dan dalih dalam gugatan balik (Rekonvensi) dan Replik Rekonvensi ini dan menolak semua dalil-dalil dan dalih dalam Jawaban Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi.
1. Bahwa segala yang diuraikan dikemukakan pada bagian konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian-uraian dalam perkara Rekonvensi.
 2. Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sudah tepat dan benar. Obyek sengketa Rekonvensi sudah jelas adalah Harta Bersama / Peninggalan **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (almarhum) dengan **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** (Penggugat). Dapat terlihat dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor 502/Pdt.G/2011/PA.SKG pasal 2 alinea terakhir

Hal. 43 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Begitu pula rumah yang dikuasai Penggugat yang tidak dimunculkan dalam gugatan disepakati adalah bagian Penggugat”

- No. 502/Pdt.G/2011/PA.SKG
- No. 637/Pdt.G/2016/PA.SKG
- No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG

(Penggugat tidak memunculkan dalam Perkara tersebut di atas)

Sehingga Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi memunculkan sebagian obyek sengketa Rekonvensi dalam Perkara Rekonvensi ini.

3. Bahwa benar rumah obyek sengketa Rekonvensi yang dikuasai oleh **Hj. MADINAH Binti H. MUH. AMIN** (Tergugat II Rekonvensi / Penggugat II Konvensi) benar *Harta Bersama* antara **Hj. SURUGA Binti H. ABD. MUTTALIB** dengan **H. MUH. AMIN Bin LAKILE**. Hibah kepada **Hj. MADINAH Binti H. MUH. AMIN** (Tergugat II Rekonvensi / Penggugat II Konvensi) bahwa sesuai Pasal 211 KHI, dapat diperhitungkan sebagai *Warisan*.

4. Bahwa tidak benar sama sekali **Hj. APE Binti H. MUH. AMIN** (Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi) ada harta hibah dari **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** berupa :

- Rumah kayu di Kalimantan Timur, tidak ada
- Rumah kayu di Akkotengeng, tidak ada
- Sawah 1 Ha di Minnagae, tidak ada
- Satu unit mobil Kijang dijual hasilnya dibelikan Empang seluas 30 Ha, tidak ada.

H. PAWE Bin H. MUH. AMIN (Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi) tidak pernah ada hibah/pemberian dari **H. MUH. AMIN Bin LAKILE** (almarhum), berupa :

- Ruko 3 petak di Maluku Tengah, tidak ada
- Emas perhiasan milik **Hj. SURUGA** seberat 210 gram, tidak ada
- Modal pada saat di Maluku Tengah (Masohi) Ambon, tidak ada.

Berdasarkan uraian-uraian yang tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi, memohon kehadiran Yang

Hal. 44 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Ibu Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
berkenan memutuskan dengan menyatakan :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi seluruhnya.
- Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara Rekonvensi
- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban semula yaitu menolak dan menyangkali obyek sengketa yang digugat dalam perkara rekonvensi sebagai harta warisan peninggalan H. M. Amin bin La Kile yang merupakan harta bersama dengan Tergugat I rekonvensi sebab seluruh harta peninggalan H. M. Amin bin La Kile yang merupakan harta bersama dengan Tergugat I rekonvensi sudah diajukan dalam gugatan para Penggugat konvensi pada bagian konvensi dalam perkara ini;
2. Bahwa rumah yang digugat di dalam perkara rekonvensi ini jelas bukan harta warisan H. M. Amin bin La Kile yang terkait dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang nomor 502/Pdt.G/2011/PA Sengkang, harta yang tidak dimunculkan, sebab harta yang tidak dimunculkan tersebut tidak jelas obyeknya dan bisa jadi dikuasai oleh salah satu diantara para Tergugat sendiri;
3. Bahwa rumah yang dikuasai Hj. Madinah yang digugat oleh para Penggugat rekonvensi, oleh H. M. Amin bin La Kile dengan Hj. Suruga binti H. Abd. Muttalib semasa hidupnya telah menghibahkannya kepada Hj. Madinah yang pada saat diberikan masih berupa ruko berlantai satu dan saat ini telah dibangun menjadi ruko berlantai dua sehingga kedudukan rumah tersebut bukan merupakan harta peninggalan atau harta bersama antara H. M. Amin bin La Kile dengan Hj. Suruga binti H. Abd. Muttalib;

Hal. 45 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar H. M. Amin bin La Kile telah menghibahkan hartanya yang diberikan masing-masing kepada:

- Hj. Ape binti Muh. Amin, yaitu: rumah kayu di Kalimantan Timur, rumah kayu di Akkotengeng, sawah 1 Ha di Minangae dan 1 unit mobil kijang yang dijual dan hasil penjualannya dibelikan empang seluas 30 Ha;
- H. Pawe bin Muh. Amin, yaitu : ruko 3 petak di Maluku Tengah (Masohi) Ambon yang terdiri 2 ruko di Pasar Wajo dan 1 ruko di Pasar Sentral Binaya serta emas perhiasan milik Hj Suruga seberat 210 gram dan sejumlah modal pada saat Penggugat I rekonvensi pergi merantau di Maluku Tengah, Ambon;

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Tergugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya diputus sebagai berikut:

Primer :

- Menolak gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat konvensi telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi silsilah keturunan an. H. Muh. Amin bertanggal 7 April 2016 (bukti P1);
2. Fotokopi Akta Cerai an. Hj. Suruga binti H. Abd. Muttalib nomor 315/AC/211/PA Skg tanggal 7 Juni 2011 (bukti P2);
3. Fotokopi pembayaran jual beli rumah atas nama H. Laming bertanggal 6 Februari 2010, yang dibuat oleh H. Ukkas, (bukti P3);
4. Fotokopi Pajak Tanah dan Bangunan . H. Ukkas bertanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan Dinas pendapatan Daerah, yang diberi kode P4;

Hal. 46 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Jual Beli an. H. Laming yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Tempe, Kabupaten Wajo, tanpa nomor dan tanpa tanggal, yang diberi kode P5;
6. Fotokopi Pajak Tanah dan Bangunan an. H. Laming nomor 73 13.100.016.003-0156.0 bertanggal 2 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Watampone, yang diberi kode P6.
7. Fotokopi Sertifikat an. H. Selle nomor 00364 tanggal 1 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, yang diberi kode P7;
8. Fotokopi Sure Janjian jual beli kebun an. H. Laming tanggal 23 September 1991, diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian sementara an. H. Laming tanggal 26 Oktober 1992 dikeluarkan oleh Kepala Dusun Toduma, diberi kode P9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian sementara an. H. Laming tanggal 26 Oktober 1992 dikeluarkan oleh Kepala Dusun Toduma, diberi kode P10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Jual beli an. H. Laming tanggal 2 Oktober 1998 dikeluarkan oleh Kepala Desa Alawadeng, diberi kode P11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penjualan an. H. Laming, bertanggal 13 Februari 1993 diberi kode P12;
13. Fotokopi Pajak Tanah dan Bangunan an. H. Laming Nomor 73 13 050.014.015-0290.0 bertanggal 8 Januari 2009, diberi kode P13;
14. Fotokopi Jual Beli kelapa 4 pohon an. Dari La Ilo kepada H. Laming tanpa tanggal, diberi kode P14;
15. Fotokopi Pajak Tanah dan Bangunan an. H. Laming Nomor 73 13 050.014.015-0306.0 bertanggal 2 Januari 2009, diberi kode P15;
16. Fotokopi Surat Izin Penempatan Usaha an. Laming Nomor Ekon 4/670/II/1984 tanggal 9 Februari 1984, diberi kode P16
17. Fotokopi Surat Permohonan Izin Penempatan Usaha an. Laming, diberi kode P17;

Hal. 47 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Permohonan Izin Penempatan Usaha an. Laming Nomor 5 Tahun 1976 tanggal 22 November 1976, diberi kode P18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Penempatan Usaha an. Laming Nomor 04/0PS/II/84 tanggal 6 Februari 1984, diberi kode P19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. H. Muh. Amin Nomor 439.31/445/RSUD SIWA tanggal 6 Juli 2017, diberi kode P20;
21. Fotokopi Surat permohonan Eksekusi an. Nomor 502/Pdt.G/2011 tanggal 16 Maret 2016, diberi kode P21;
22. Fotokopi Kwitansi SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) Eksekusi an. Hj. Suruga binti Abd. Muttalib Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg tanggal 17 Maret 2016, diberi kode P22;
23. Fotokopi bukti pembayaran panjar Biaya Eksekusi perkara Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg tanggal 17 Maret 2016 diberi kode P23;
24. Fotokopi Relas panggilan an. Hj. Suruga bin H. Abdul Muttalib perkara Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg tanggal 18 Maret 2016, diberi kode P24;
25. Fotokopi Salinan Akta Perdamaian an. Hj. Suruga binti H. Abd. Muttalib Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg tanggal 27 September 2011, diberi kode P25;
26. Fotokopi Pencabutan Eksekusi an. Hj. Suruga binti Abd. Mttalib Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg tanggal 28 Maret 2016, diberi kode P26.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat konvensi juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Kamaruddin bin Palaloi**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan semenda yakni istri saksi adalah kemanakan dari Pengggugat sedang Tergugat adalah sepupu satu kali dengan istri saksi;

Hal. 48 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal H. Muh. Amin (almarhum) sebagai suami dari Penggugat I (Hj. Suruga);
- Bahwa antara H. Muh. Amin dengan Hj. Suruga telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing Hj. Ape, H. Pawe dan Hj. Madinah;
- Bahwa H. Muh. Amin dengan Hj. Suruga telah bercerai di Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa H. Muh. Amin telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nurhaedah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Sahrul;
- Bahwa H. Muh. Amin dan Hj. Suruga telah memperoleh harta berupa tanah perumahan beserta rumah di atasnya di Jl. Pelabuhan Siwa yakni obyek sengketa point 1, dan 2 namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa ada juga tanah perumahan di Tocamming yakni obyek sengketa nomor 3;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta tersebut karena mendengar cerita orang-orang di Kampung;
- Bahwa tanah obyek sengketa nomor 4 dibeli oleh H. Muh. Amin setelah bercerai dengan Hj. Suruga yakni setelah menikah dengan Nurhaedah;
- Bahwa menurut H. Muh. Amin, tanah tersebut adalah harta bersamanya dengan Nurhaedah, namun setahu saksi uang hasil gabah bersamanya dengan Hj. Suruga yang dipakai membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh Dg. Lolo yakni orang diberi amanah menyimpan gabah oleh H. Muh. Amin pada setiap panen;
- Bahwa hasil gabah tersebut cukup untuk dipakai membeli tanah karena ada 20 ton;
- Bahwa masih ada tanah kebun 15 are terletak di Dusun Dengeng, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoangin (obyek sengketa nomor 5), Tanah

Hal. 49 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah 8 petak seluas 80 are terletak di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging (obyek sengketa nomor 6);

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena berdekatan dengan kebun saksi;
- Bahwa masih ada sawah di Lompok nyameng 2 petak las 72 are juga berdekatan dengan sawah saksi;

2. Nurfianti binti Hamsah, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah cucu dari Penggugat sedang Tergugat adalah paman saksi;
- Bahwa suami Penggugat I adalah H. Muh. Amin;
- Bahwa H. Muh. Amin telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum H. Muh. Amin telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa H. Muh. Amin dua kali beristri yaitu masing-masing Hj. Suruga dan Nurhaedah;
- Bahwa Hj. Suruga mempunyai 3 orang anak masing- masing Hj. Ape, H. Pawe dan Hj. Madinah, sedangkan Nurhaedah mempunyai 1 orang anak yaitu Sahrul;
- Bahwa H. Muh. Amin dan Hj. Suruga mempunyai harta bersama berupa tanah perumahan luas 4 x 20 m beserta rumah di atasnya terletak di Jalan Pelabuhan Siwa, yang dibeli dari H. Ukkas, ada juga rumah berlantai 3 yang dibeli dari H. Selle terletak di Tocamming luas 71 m²;
- Bahwa tanah dan rumah yang di Tocamming lebih dulu dibeli dari pada yang di Jl. Pelabuhan;
- Bahwa rumah tersebut tadinya hanya 2 lantai lalu dilanjutkan H. Pawe lantai 3;
- Bahwa saksi tidak tahu uang dari mana yang dipakai H. Pawe membangun lantai 3 (tiga)nya rumah yang terletak di Tocamming tersebut ;

Hal. 50 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Burahim bin Makki**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman dari Penggugat sedang Tergugat adalah cucu saksi;
- Bahwa H. Muh. Amin dua kali beristri yaitu masing-masing Hj. Suruga dan Nurhaedah;
- Bahwa Hj. Suruga mempunyai 3 orang anak masing-masing Hj. Ape, H. Pawe dan Hj. Madinah, sedangkan Nurhaedah mempunyai 1 orang anak yaitu Sahrul;
- Bahwa H. Muh. Amin dan Hj. Suruga mempunyai harta bersama berupa sawah di Dusun Dengeng luas 20 are ada juga 25 are, ada juga 45 are di Dusun Toluma ada juga 22 are;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena bertetangga dengan sawah saksi dan saksi biasa melihat H. Muh. Amin bekerja di sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masih ada harta yang lain yang dimiliki Hj. Suruga bersama dengan almarhum H. Muh. Amin;

4. **Juardi bin Ambo Angka**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali sedangkan Tergugat adalah kemanakan;
- Bahwa saksi mengetahui harta Hj. Suruga bersama H. Muh. Aminada terletak di Tobarakka berupa tanah perumahan beserta rumah di atasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tapi rumah tersebut berlantai dua ditempati sarang burung wallet;
- Bahwa saksi berkesimpulan bahwa hasil sarang burung wallet di Jalan Pelabuhan Siwa yang dikelola H. Pawe yang dipakai membangun rumah yang terletak di Tobarakka (obyek sengketa no. 15);

Hal. 51 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



- Bahwa saksi hanya menduga karena tidak ada pekerjaan H. Pawe yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui masih ada rumah di Keluahan Bulete 3 tingkat (obyek sengketa nomor 16 a dibangun oleh H. Pawe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa persisnya hasil sarang burung wallet, hanya saksi biasa melihat H. Pawe membawa beberapa kantong berisi sarang burung walet lewat di depan rumah saksi;
- Bahwa H. Muh. Amin dan Hj. Suruga belum bercerai ketika rumah tersebut dibangun oleh H. Pawe;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa H. Pawe yang membangun rumah walet tersebut pada hal H. Amin masih hidup dan masih rukun dengan Hj. Suruga (Penggugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pekerjaan H. Pawe yang lain selain sebagai pengelola sarang burung walet;
- Bahwa saksi mengetahui H. Pawe pernah tinggal di Ambon namun saksi tidak mengetahui apa pekerjaan H. Pawe ketika tinggal di Ambon;

5. Rehan bin Ambo Angka, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi dalah kemanakan Penggugat sedang Tergugat adalah sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat I denan almarhum H. Muh. Amin yakni berupa rumah di Jalan Pelabuhan 2 petak yang sekarang ditempat rumah burung wallet;
- Bahwa wallet tersebut dikelola oleh H. Pawe;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa burung walt tersebut dikelola oleh H. Pawe;

Hal. 52 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2006 oleh H. Muh. Amin bersama Hj. Suruga lalu diambil alih oleh H. Pawe pada tahun 2007 dan mulai dikelola H. Pawe sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering melihat H. Pawe membawa sarang burung walet 4 sampai 5 kantong;
- Bahwa harga sarang burung walet Rp 15.000.000,00 per 1 kg dan 3 kali panen dalam setahun tapi dari tahun 2009 sampai sekarang sudah panen setiap bulan;
- Bahwa sudah 4 buah rumah yang dibangun H. Pawe dari hasil sarang burung walet, yakni di Bulete 2 buah rumah di Tobarakka 2 buah rumah
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biayanya rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung uang hasil walet yang di Jl. Pelabuhan Siwa dipakai H. Pawe membangun rumah walet di Tobarakka dan di Bulete;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang hasil walet di Jl Pelabuhan Siwa dipakai H. Pawe membangun rumah walet di Bulete dan di Tobarakka karena H. Pawe yang kelola sarang walet tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa H. Pawe yang kelola walet tersebut pada hal H. Muh. Amin masih hidup;
- Bahwa H. Muh. Amin masih hidup ketika H. Pawe membangun rumah walet di Bulete dan di Tobarakka tersebut;
- Bahwa Hj. Suruga tidak serumah dengan H. Pawe waktu rumah tersebut dibangun karena H. Pawe punya rumah sendiri di Tocammig;

Bahwa Tergugat konvensi juga telah memperkuat dalil bantahannya dengan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat :

Hal. 53 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokop Surat Keterangan ahli waris an. H. Muh. Amin Nomor 047/001/ALW/2015 Tanggal 10 Februari 2015, diberi kode T1;
2. Fotokop Surat Keterangan ahli waris an. H. Muh. Amin Nomor 047/001/ALW/2015 Tanggal 10 Februari 2015, diberi kode T2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rui Penguasaan Tanah an. Tase bertanggal 27 Oktober 2014 bukti obyek sengketa point 14 diberi kode T3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rui Penguasaan Tanah an. Muh. Tang/Palisu bertanggal 16 Juni 2014 bukti obyek sengketa poin 15 (bukti T4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rui Penguasaan Tanah an. Dinni Nomor 3.83/09/GT/PP/15 bertanggal 8 November 2015 bukti obyek sengketa point 16 a – 16 b (bukti T5).
6. Fotokopi Pajak Tanah dan Bangunan atas nama H. Laming tanpa nomor, tanggal 11 Maret 2016 bukti obyek sengketa poin 2 (bukti T6);
7. Fotokopi Pajak Tanah dan Bangunan atas nama H. Yusuf Pawellangi nomor 73.13.100.016.004.0469.0 tahun 2015 tanggal 24 April 2015 bukti obyek sengketa point 3 (T7);
8. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima dari H. Pawe untuk pembayaran harga rumah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 7 Juli 2008 bukti obyek sengketa poin 3 (bukti T8);
9. Fotokopi Akta Nikah an. H. Laming dan Nurhaedah Nomor 127/19/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 (bukti T9);
10. Fotokopi Pajak Tanah dan Bangunan atas nama Baso Alifuddin Nomor 73.13.050.014.014-0185.0 tanggal 2 Maret 2016 (bukti T10);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat konvensi juga telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mastang bin Leppe**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat, sedang Tergugat adalah kemanakan;

Hal. 54 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Hj. Suruga dengan H. Muh. Amin antara lain berupa tanah beserta rumah di atasnya berlantai dua (lantai satu adalah rumah batu dan lantai dua rumah kayu) bertempat di Leworeng Kelurahan Tobarakka;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering sama-sama H. Pawe bekerja pada tahun 2014;
 - Bahwa H. Muh. Amin dengan Hj. Suruga waktu itu masih rukun;
 - Bahwa uang dipakai membangun waktu itu adalah uangnya H. Pawe;
 - Bahwa uang H. Pawe tersebut berasal dari penghasilan sebagai konsultan membangun rumah wallet dan hasil wallet;
 - Bahwa H. Pawe mempunyai rumah sarang wallet berlantai dua di Tocamming di Jl. Pelabuhan Siwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada hasil dari sarang wallet dipakai membangun rumah tersebut;
 - Bahwa ada juga rumah di Leworeng Tobarakka dibangun pada tahun 2015 Dibangun dari hasil konsultan wallet;
 - Bahwa ada juga rumah walet di Kelurahan Bulete berlantai tiga semuanya dari hasil sebagai konsultan walet dan usaha sebagai tukang bat H. Pawe;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi biasa ikut bekerja dengan H. Pawe dan biasa saksi diberikan upah oleh H. Pawe sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. **Muh. Ilyas bin Tajuddin**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya seagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat, sedang Tergugat adalah kemandakan;
 - Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa point 14 berupa tanah beserta rumah di atasnya berlantai dua (lantai satu rumah batu sedang lantai dua rumah kayu) bertempat di Leworeng Kelurahan Tobarakka;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2007 saksi pernah melihat H. Pawe bersama Mastangbekerja di rumah tersebut;

Hal. 55 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang dari mana dipakai membangun rumah tersebut;
- Bahwa ada dua buah rumah yang diberi H. Muh. Amin di Jalan Pelabuhan, satu dibeli dari H. Ukkas dan satu lagi dibeli dari Sitti;
- Bahwa ada juga rumah di Tocamming dekat pasar Siwa di beli oleh H. Pawe;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena H. Ome mengatakan bahwa ada uang dari Ambon nama H. Pawe yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi yang mengurus pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada dua rumah di Leworeng (satu rumah tinggal dan satu rumah walet);
- Bahwa H. Pawe yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang dari mana yang dipakai H. Pawe membangun rumah tersebut tapi pekerjaan H. Pawe banyak yaitu konsultan rumah walet dan pertukangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hartanya H. Pawe di Ambon;

3. **Muh. Nur bin Iskandar**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah milik H. Muh. Amin dan Hj. Suruga di Tobarakka yaitu dua buah rumah yang dibangun pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering ke rumah tersebut;
- Bahwa uang dipakai membangun rumah tersebut adalah uang dari Masohi yang dikirim H. Pawe;
- Bahwa saksi tidak melihat H. Pawe mengirim uang tersebut tapi hanya mendengar H. Pawe menelpon kepada adiknya yaitu Hj. Madinah bahwa ada uang dikirim untuk dipakai membangun;

Hal. 56 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber keuangan H. Pawe yang lain adalah H. Pawe sebagai konsultan rumah walet dan sebagai tukang bangunan;
- Bahwa ada juga hasil dari sarang burung walet.

4. **Muh. Yunus bin H. Tajuddin**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Hj. Suruga dan H. Muh. Amin di Siwa yaitu 2 buah rumah walet;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah H. Pawe;
- Bahwa uang yang dipakai membangun adalah uang dari Masohi;
- Bahwa ada juga 2 rumah walet di Leworeng Tobarakka dan 1 rumah tinggal di Bulete;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut juga H. Pawe;
- Bahwa uang dipakai membangun adalah uang hasil sebagai konsultan walet dan sebagai tukang bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang kerjakan rumah tersebut bersama dengan tukang lain;
- Bahwa masih rukun Hj. Suruga dengan H. Muh. Amin ketika semua rumah tersebut di atas dibangun;

Bahwa dalam perkara rekonsensi, Tergugat rekonsensi dibebani pembuktian mengingat Tergugat rekonsensi telah mengakui dalil Penggugat namun pengakuan tersebut disertai dengan klausula sehingga Tergugat rekonsensi harus membuktikan dalil klausulanya tersebut;

Bahwa Tergugat rekonsensi telah mengakui bahwa obyek sengketa adalah dulunya betul harta bersama Penggugat I konvensi (Hj. Suruga) bersama dengan almarhum H. Muh. Amin akan tetapi obyek tersebut telah dihibahkan oleh Penggugat I konvensi (Hj. Suruga) bersama dengan almarhum H. Muh. Amin kepada Tergugat II rekonsensi (Hj. Madinah binti. H. Muh. Amin);

Hal. 57 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Pemberian Hibah tanggal 10 Agustus 2005 (Bukti T)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat rekonvensi juga telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Juardi bin Ambo Angka**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi (H. Pawe) adalah sepupu tiga kali sedangkan Tergugat I rekonvensi (Hj. Suruga) adalah Tante, sedang Tergugat II (Hj. Madina) adalah sepupu tiga kali ;
 - Bahwa saksi mengetahui harta H. Muh. Amin dan Hj. Suruga yang diberikan kepada Hj. Madinah (Tergugat II rekonvensi);
 - Bahwa harta tersebut berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Pelabuhan Siwa;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh H. Muh. Amin dan Hj. Suruga;
 - Bahwa rumah tersebut diberikan kepada Hj. Madinah pada tahun 2002;
 - Bahwa pada waktu itu rumah tersebut belum berlantai dua, nanti Hj. Madinah yang bangun lantai duanya dan dijadikan rumah walet;
 - Bahwa ada juga harta H. Muh. Amin dan Hj. Suruga yang diberikan kepada anaknya yang lain yaitu berupa mobil kijang warna hitam, sawah dan rumah yang diberikan kepada Hj. Ape;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh H. Muh. Amin dan Hj. Suruga ketika keduanya masih rukun;
 - Bahwa ketika itu saksi berada di belakang rumah H. Muh. Amin memperbaiki perahu, lalu H. Muh. Amin dan Hj. Suruga memanggil saksi naik ke rumahnya minum teh dan disitulah saksi diberi tahu oleh keduanya
 - Bahwa mobil tersebut sudah dijual dan diambil modal Hj. Ape ke Kalimantan;
 - Bahwa saksi mengetahui karena diberi tahu oleh Hj. Suruga;

Hal. 58 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempatnya rumah dan sawah yang diberikan kepada Hj. Ape;
- Bahwa masih ada harta yang lain yang diberikan kepada anak yang lain yaitu modal yang diberikan kepada H. Pawe yang dipakai membangun rumah rumah tempat jualan di Masohi Ambon;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada emas yang diberikan kepada H. Pawe;

2. **Rehan bin Ambo Angka**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kamanakan Tergugat rekonvensi sedangkan Penggugat rekonvensi adalah sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui harta H. Muh. Amin dan Hj. Suruga yang diberikan kepada Hj. Madinah yaitu berupa tanah dan rumah di atasnya;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di Jalan Pelabuhan siwa Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh H. Muh. Amin dan Hj. Suruga;
- Bahwa waktu itu saksi sedang memperbaiki perahu di belakang rumah H. Muh. Amin, lalu H. Muh. Amin dan Hj. Suruga memanggil saksi naik ke rumahnya minum teh dan disitulah saksi diberi tahu;
- Bahwa waktu itu adalah sore hari;
- Bahwa ada juga harta berupa mobil kijang warna hitam, sawah dan rumah diberikan kepada Hj. Ape;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak sawah dan rumah tersebut;
- Bahwa mobil kijang tersebut sudah dijual kemudian dijadikan modal Hj. Ape ke Kalimantan;
- Bahwa ada modal yang diberikan kepada H. Pawe dipakai membangun tempat jualan di Masohi;

Hal. 59 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut semua diberi tahu oleh H. Muh. Amin dan Hj. Suruga di rumahnya H. Muh. Amin dan Hj. Suruga.

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 10 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasa masing-masing dan aparat Desa setempat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dalam konvensi dan tetap pada jawabannya dalam rekonvensi, sedang Tergugat tetap pada bantahannya dalam konvensi dan tetap pada gugatan baliknya dalam rekonvensi;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Dra. Hj. Jusmah, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yakni *point 1 s/d point 16.b* sebagian telah diputus oleh Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang dalam perkara Nomor 502/Pdt.G/2011/PA.SKG, telah berkekuatan hukum tetap yakni obyek

Hal. 60 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *point 1 s/d point 13*, maka gugatan Para Penggugat khususnya *point 1 s/d point 13* harus dinyatakan *Ne Bis In Idem*.

2. Bahwa obyek sengketa *point 2, 3, 14, 15 (16.a – 16.b) 4, 10* dalam perkara ini terjadi sengketa mengenai Hak Milik atau sengketa keperdataan, karena obyek sengketa *point 2* milik Tergugat II berdasar hibah dari kedua orang tua Tergugat II (via putusan Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg) sedang obyek sengketa *point 3* Tergugat beli dengan uang hasil keringat Tergugat II di Maluku dan obyek sengketa *point 14 s/d 16 b* juga milik Tergugat II yang diperoleh melalui jual beli

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menanggapi eksepsi tersebut menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini tidak *nebis in idem*, oleh karena putusan Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg tentang obyek sengketa Nomor 1 s/d *pont 13* tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena belum pernah terlaksana eksekusi
2. Bahwa obyek sengketa *poin 2* tidak benar sebagai harta milik Tergugat II yang diperoleh sebagai hibah berdasarkan putusan 502 / Pdt. G / 2011 / PA Skg karena putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga gugatan terhadap obyek sengketa *poin 2* didalam perkara ini bukan merupakan sengketa hak milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sengkang.

Bahwa tidak benar obyek sengketa *poin 3* milik Tergugat II yang dibeli dari hasil keringat Tergugat II selama 11 tahun di Maluku Tengah (Masohi) Ambon sebab kenyataannya obyek sengketa *poin 3* dibeli dari hasil sawah, berdagang pupuk dan hasil berjualan minyak solar yang merupakan usaha Penggugat I sedangkan obyek sengketa *poin 14* sampai dengan obyek sengketa *poin 16. b* benar diperoleh oleh Tergugat II akan tetapi uang yang dipakai untuk memperolehnya bersumber dari usaha burung walet yaitu obyek sengketa *poin 2* dan *poin 3* yang merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile;

Hal. 61 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Menimbang, bahwa tentang eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi nebis in idem

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *nebis in idem*, majelis menilai bahwa suatu perkara dikatakan *nebis in idem* manakala obyek, subyek dan materi pokok yang sama telah diperkarakan sebelumnya dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, bukan tergantung pada ada tidaknya kekuatan eksekutorial sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; Bahwa mencermati posisi perkara 182/Pdt.G/2017/PA Skg ini khususnya obyek sengketa nomor 1 s/d 13 dengan perkara Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg ternyata **obyeknya** sama, sebagaimana jawaban Tergugat yang dikomentari oleh Penggugat dalam repliknya halaman 24 putusan ini, bahwa Tergugat mengakui obyek sengketa point 1 s/d 13 adalah harta bersama Penggugat I dengan almarhum H. Muh. Amin, terkait dengan putusan Nomor 502/Pdt.G/2011 tanggal 27 September 2011, **subyek** dan **materi pokoknya** pun sama, yaitu terkait dengan harta bersama, maka subyeknya adalah Penggugat I (Hj. Suruga) adapun dilibatkannya Penggugat II dan para Tergugat (Tergugat I s/d IV) adalah karena separuh dari harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum H. Muh. Amin akan menjadi warisan almarhum H. Muh. Amin dan jatuh pada ahli warisnya yakni Penggugat II dan para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat IV) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis menilai eksepsi Tergugat tentang *nebis in idem* terkait obyek sengketa point 1 s/d 13 tersebut cukup berdasar sehingga patut untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan Penggugat bahwa obyek sengketa dalam putusan nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg adalah kabur sehingga Penggugat menyatakan putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial lalu Penggugat mencabut permohonan eksekusinya, majelis menilai hal itu tidak tepat karena yang berhak menilai perkara itu kabur

Hal. 62 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya adalah Majelis Hakim, bukan pihak Penggugat sehingga pencabutan permohonan eksekusi tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya perbedaan bunyi pasal 2 putusan perdamaian (putusan 502/Pdt.G/2011/PA Skg) dengan kenyataan, demikian pula bunyi pasal 4, sehingga oleh Penggugat dinyatakan kabur, maka majelis menilai hal itu tinggal dilaksanakan eksekusi dengan mengikuti atau menyesuaikan bunyi pasal-pasal putusan perdamaian tersebut tanpa perlu mengajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat tentang **nebis in idem** dapat diterima;

2. Eksepsi sengketa hak milik

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang **sengketa hak milik** atau sengketa keperdataan lain terhadap obyek sengketa point 2, 3, 4, 10, 14,15, 16a dan 16b, majelis mempertimbangkan bahwa obyek-obyek sengketa tersebut masih perlu pembuktian lebih lanjut apakah termasuk harta bersama Penggugat I dengan almarhum H. Muh. Amin atau obyek sengketa tersebut milik Tergugat II sebagaimana dalil Tergugat II dalam jawabannya, sehingga majelis menilai eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 261 R BG. Penyitaan hanya dapat dilakukan jika terdapat persangkaan yang kuat dan beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan objek sengketa dengan maksud untuk menjauhkan objek sengketa dari kepentingan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara cermat permohonan tersebut ternyata sepanjang dalil Penggugat tidak satupun dalil yang diajukan oleh Penggugat yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat disangka akan berupaya memindah tangankan objek sengketa agar terhindar dari kepentingan

Hal. 63 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga oleh karenanya Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela tentang sita jaminan tertanggal 18 April 2017 dengan menolak permohonan sita Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah :

- Bahwa antara Penggugat I **Hj. Suruga binti H. Abd. Muttalib** dan almarhum **H. Muh. Amin bin La Kile** adalah mantan suami istri dan selama perkawinan telah diperoleh harta bersama yaitu obyek sengketa sebagai berikut:

1. Tanah perumahan seluas 4 x 20 M terdaftar dalam SPPT No. 73.13.100.016.003 atas nama H. Ukkas beserta rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di Jin. Pelabuhan Siwa, Kelurahan Siwa. Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 1.
2. Tanah perumahan seluas 103 M² terdaftar dalam Akta Jual Beli No. 594.4/27/VI/02 atas nama H. Laming beserta rumah permanen berlantai 2 yang ada di atasnya, terletak di Jln. Pelabuhan Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 2.
3. Tanah perumahan seluas 71M² terdaftar dalam Sertifikat No.00364 atasnama H. Selle beserta rumah permanen berlantai 3 yang ada di atasnya, terletak di Jin. Tocamming, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutva disebut Obyek Sengketa Poin 3.

Hal. 64 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah perumahan seluas 7 x 13 M beserta rumah kayu yang ada di atasnya, terletak di Toduma, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 4.
5. Tanah Kebun seluas 15 are sebagaimana tercantum dalam "Sure Jajiyang" (Keterangan Jual Beli) atas nama H. Laming, terletak di Dusun Dengeng, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 5.
6. Tanah Sawah 8 (delapan) petak seluas + 80 are sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Sementara (Keterangan Jual Beli) atas nama H. Laming, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Obyek Sengketa poin 6.
7. Tanah Sawah 2 (dua) petak seluas + 72 are sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Sementara (Keterangan Jual Beli) atas nama H. Laming, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 7.
8. Tanah Sawah 1 (Satu) petak seluas 1 Ha sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Jual Beli atasnama H. Laming, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 8.
9. Tanah Sawah 3 (tiga) petak seluas + 45 are sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Penjualan atas nama H. Laming, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Toduma, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo,

Hal. 65 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 9.

10. Tanah Sawah 2 (duo) petak seluas 36 are terdaftar dalam SPPT. No. 73.13. 050.

014.015.0290.0 atas nama H. Laming, terletak di Lompo Semmengnge, Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging-, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 10.

11. Tanah Sawah 2 (dua) petak seluas 20 are, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Dengen, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 11.

12. Tanah Sawah 2 (dua) petak seluas 25 are terletak Dusun Dengen, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 12.

13. Tanah Sawah 1 (Satu) petak seluas + 22 are terdaftar dalam SPPT. No. 73.13.050.014.015-0306.0 atasnama H. Laming, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo,

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 13.

14. Tanah perumahan beserta rumah berlantai 2 yang ada diatasnya (lantai 1 rumah batu dan lantai 2 rumah kayu, terletak di Lingkungan Leworeng, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 14.

15. Tanah perumahan beserta rumah permanen yang ada diatasnya, terletak di Lingkungan Leworeng, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Poin 15.

Hal. 66 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanah perumahan beserta rumah permanen yang ada diatasnya, terletak di Lingkungan Tellang, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Selanjutya disebut Obyek Sengketa Poin 16. a.
- Tanah perumahan beserta rumah Permanen berlantai 3 yang ada diatasnya, terletak di Lingkungan Tellang, Kelurahan Bulete,, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Selanjutya disebut Obyek Sengketa Poin 16. b.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa point 1 s/d 13 tersebut telah dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat dan eksepsinya telah dinyatakan diterima maka obyek sengketa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat terkait point 1 s/d 13 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena nebis in idem;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang perlu di pertimbangkan lebih lanjut adalah obyek sengketa point 14 s/d 16b,

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara keseluruhan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan mengakui serta tidak dibantah selainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah maka dianggap telah diakui dan terbukti, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan langsung menjadi fakta;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah adalah tentang kematian almarhum **H. Muh. Amin bin La Kile**, tentang ahliwaris yang ditinggalkan almarhum **H. Muh. Amin bin La Kile** yakni Penggugat II dan para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV);

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah adalah mengenai obyek sengketa point 2, 3, 4, point 10, 14, 15, point 16a dan 16b;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa point 2, 3, 4 dan 10 termasuk kelompok yang sudah dinyatakan nebis in idem sehingga tidak dapat diterima maka obyek sengketa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 67 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa point 14, 15, 16a dan 16b diklaim Penggugat dalam gugatannya bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara almarhum **H. Muh. Amin bin La Kile** dengan Penggugat I (Hj. Suruga) selaku istri pertama dari almarhum **H. Muh. Amin bin La Kile**; sedangkan Oleh Tergugat II diklaim sebagai miliknya karena Tergugat II yang membeli dan membangun obyek sengketa tersebut,

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengakui obyek sengketa point 14, 15, 16a dan 16b dibeli dan dibangun oleh Tergugat II namun uang yang dipakai membeli dan membangun adalah hasil dari harta bersama antara Penggugat I (Hj. Suruga) dengan almarhum H. Muh. Amin bin La Kile yakni harta obyek sengketa nomor 2 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka ditemukan yang menjadi pokok masalah adalah:

- Apakah betul harta-harta dalam obyek sengketa point 14, 15, 16a dan 16b dalam perkara ini termasuk harta bersama antara Penggugat I (Hj. Suruga) dengan almarhum H. Muh. Amin bin La Kile (selaku mantan suami istri) sebagaimana dalil gugatan Penggugat ataukah obyek sengketa tersebut milik Tergugat II karena dibeli dan dibangun oleh Tergugat II sebagaimana dalam jawaban Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok masalah tersebut maka para pihak telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memperkuat dalil gugatan dan repliknya, telah mengajukan bukti tertulis (bukti P1, P2 s/d P26) dan 5 orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (bukti P1 s/d P26) tidak satu pun yang terkait langsung dengan pokok masalah (obyek sengketa point 14 s/d 16b) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (P1 s/d P26) tersebut hanya berkaitan dengan obyek sengketa point 1 s/d point 13) dan oleh karena obyek sengketa tersebut sudah dinyatakan nebis in idem maka bukti-bukti tersebut tidak

Hal. 68 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan bukti dalam membuktikan pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kesatu **Kamaruddin bin Palaloi**, mengetahui harta bersama Hj. Suruga dengan H. Muh. Amin yakni obyek sengketa point 1 s/d point 8 dan tidak mengetahui obyek sengketa yang lainnya;

-----B
ahwa saksi kedua **Nurfianti binti Hamsah**, hanya mengetahui obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3 yakni tanah perumahan dan rumah di atasnya di Jalan Pelabuhan Siwa dan di Jalan Tocamming namun tidak mengetahui yang lainnya;

-----B
ahwa saksi ketiga **Burahim bin Makki**, mengetahui obyek sengketa point 5, 9, 10, 11, 12 dan 13 berupa sawah di Dusun Dengeng, Desa Salobulo dan di Dusun Toduma, Desa Alewadeng dan Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, dan tidak mengetahui obyek sengketa yang lainnya;

-----B
ahwa saksi keempat **Juardi bin Ambo Angka**, mengetahui obyek sengketa point 14 berupa tanah beserta rumah berlantai 2 di atasnya di Kelurahan Tobarakka.

-----S
aksi berkesimpulan bahwa hasil sarang burung walet yang di Jalan Pelabuhan yang dikelola oleh H. Pawe yang dipakai membangun rumah di Kelurahan Tobarakka;

-----S
aksi tidak melihat langsung hasil sarang burung walet yang dipakai H. Pawe membangun tetapi saksi hanya menduga karena H. Pawe tidak punya pekerjaan lain selain mengelola burung walet tersebut;

Hal. 69 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



-----S
aksi juga mengetahui ada rumah di Kelurahan Bulete 3 tingkat yang dibangun H. Pawe; dan yang dipakai membangun adalah hasil sarang burung walet yang di Jalan Pelabuhan Siwa;

-----S
aksi mengetahui bahwa H.Pawe sebelum berada di Siwa, dia bertempat tinggal di Ambon namun saksi tidak mengetahui apa pekerjaan H. Pawe di Ambon;

-----B
ahwa saksi kelima **Rehan bin Ambo Angka** mengetahui rumah walet milik Hj. Suruga dan H. Muh. Amin di Jalan Pelabuhan Siwa dikelola oleh H. Pawe sejak tahun 2008 sampai sekarang;

-----S
aksi mengetahui bahwa hasil walet tersebut dipakai H. Pawe membangun rumah sarang walet sebanyak 4 buah yakni 2 buah di Bulete dan 2 buah Tobarakka;

-----S
aksi tidak melihat langsung uang hasil walet yang di Jalan Pelabuhan tersebut yang dipakai H. Pawe membangun 4 buah rumah di Bulete dan di Tobarakka tersebut tapi saksi ketahui karena H. Pawe yang kelola sarang burung walet tersebut pada waktu rumah di Tobarakka dan di Bulete tersebut dibangun dan waktu itu Hj. Suruga sudah bercerai dengan H. Muh. Amin;

-----B
ahwa dari 5 saksi yang diajukan oleh Penggugat, hanya 2 saksi yang mengetahui bahwa rumah walet di Bulete dan di Tobarakka yang dibangun oleh H. Pawe , dibangun dari hasil walet yang ada di Jalan Pelabuhan Siwa, namun pengetahuan saksi tersebut hanya didasarkan pada dugaan karena tidak ada saksi yang melihat secara langsung uang hasil walet tersebut dipakai membangun oleh H. Pawe, hanya saksi

Hal. 70 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa karena H. Pawe yang mengelola walet di Jalan Pelabuhan Siwa berarti hasilnya itu yang dipakai membangun, saksi tidak tahu apa pekerjaan lainnya H. Pawe, saksi juga tidak tahu apa pekerjaan H. Pawe ketika H. Pawe tinggal di Ambon (sebelum membangun rumah walet yang di Bulete dan di Tobarakka)

Menimbang, bahwa sementara itu bukti-bukti Tergugat juga dipertimbangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa bukti surat (bukti T1, T2, adalah tentang keahliwarisan) dalam hal ini sesuatu yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga majelis menilai bukti tersebut tidak perlu diajukan oleh Tergugat oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

-----B
ahwa bukti T3, T4 dan T5 adalah menerangkan adanya ganti rugi penguasaan tanah terhadap obyek sengketa poin 14, point 15 point 16a dan point 16b, an. H. Yusuf Pawellangi;

-----B
ahwa bukti T6, T7, T8, dan T10 adalah bukti pembayaran pajak terhadap obyek sengketa point 2 point 3 dan point 4 (kesemuanya sudah dinyatakan nebis in idem) oleh karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

-----B
ahwa bukti T9 adalah bukti pernikahan H. Muh. Amin dengan Nurhaedah, hal mana juga tidak ada bantahan sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

-----B
ahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan terhadap bukti saksi yang diajukan Tergugat sebagai berikut:

Hal. 71 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu **Mastang bin Leppe**, mengetahui obyek sengketa point 14 yakni rumah berlantai 2 di Tobarakka yang dibangun oleh H. Pawe pada tahun 2014, uang yang dipakai membangun adalah uang hasil konsultan walet dan hasil sarang burung walet, saksi mengetahui karena saksi sama-sama H. Pawe bekerja membangun rumah tersebut;

-----B
ahwa H. Pawe mempunyai rumah walet di Tocamming namun saksi tidak tahu tahu kalau ada hasil walet yang dipakai membangun rumah di Tobarakka;

-----B
ahwa ada juga rumah walet di Leworeng dibangun tahun 2015;

-----B
ahwa ada juga rumah walet di Kelurahan Bulete dibangun tahun 2016;

-----B
ahwa semuanya dibangun dari hasil konsultan dan usaha pertukangan H. Pawe;

Menimbang, bahwa saksi kedua, **Muh. Ilyas bin Tajuddin**, mengetahui obyek sengketa point 14 yakni rumah berlantai 2 di Tobarakka yang dibangun oleh H. Pawe pada tahun 2014 namun saksi tidak mengetahui uang yang dipakai membangun tersebut, ada juga tanah berikut rumah di atasnya di jalan Tocamming Siwa dibeli H. Pawe, Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang mengurus pembelian tanah tersebut, ada juga 2 buah rumah (1 rumah tinggal dan 1 rumah walet) di Leworeng dibeli H. Pawe, kesemuanya itu dibangun dari hasil sebagai konsultan rumah walet dan pertukangan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga, **Muh. Nur bin Iskandar**, mengetahui ada rumah di Tobarakka dibangun H. Pawe dan uang yang dipakai membangun adalah uang dari Masohi yang dikirim oleh H. Pawe, ada juga uang hasil walet yang dipakai membangun, selain itu ada juga penghasilan H. Pawe selaku konsultan walet dan pertukangan;

Hal. 72 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi keempat, **Muh. Yunus bin H. Tajuddin**, mengetahui harta bersama Hj. Suruga dengan H. Muh. Amin yaitu 2 rumah walet terletak di Jl. Pelabuhan Siwa, yang dibangun oleh H. Pawe karena H. Pawe yang mengirim uang untuk dipakai membangun ketika H. Pawe masih tinggal di Masohi, ada juga walet di Leworeng dan di Bulete dibangun H. Pawe dari hasil konsultan walet dan pertukangan;

Menimbang, bahwa saksi tersebut mengetahui hal tersebut karena saksi yang kerjakan rumah tersebut bersama dengan tukang yang lain;

Menimbang keempat saksi Tergugat tersebut tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya berkaitan satu dengan lainnya serta berkaitan dengan pokok perkara ini sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, baik dari bukti Penggugat maupun dari bukti Tergugat, majelis menilai bukti Penggugat berupa saksi, hanya dua saksi yang mengetahui bahwa obyek sengketa point 14 s/d 16b dibangun oleh H. Pawe dari hasil harta bersama Hj. Suruga dengan H. Muh. Amin yakni obyek sengketa nomor 2 dalam perkara ini, namun pengetahuan saksi tersebut hanya didasarkan pada dugaan dan kesimpulan saksi sendiri bahwa sewaktu obyek sengketa point 14 s/d 16b tersebut dibangun H. Pawe, maka H. Pawela lah yang mengelola sarang walet (obyek sengketa nomor 2) tersebut, saksi tidak melihat langsung uang hasil walet tersebut dipakai H. Pawe membangun, dan saksi tidak tahu pekerjaan lain H. Pawe waktu itu;

Menimbang, bahwa sementara bukti Tergugat berupa 4 orang saksi semuanya mengetahui bahwa ketika rumah walet yang disebut dalam obyek sengketa point 14 s/d 16b dibangun, pekerjaan H. Pawe adalah selain mengelola sarang burung walet, juga selaku konsultan sarang burung walet dan juga selaku tukang bangunan rumah wale t;

Hal. 73 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keempat saksi Tergugat tersebut mengetahui rumah walet (obyek sengketa point 14 s/d 16b) dibangun H. Pawe dari hasil selaku konsultan walet, pertukangan dan sebagian dari hasil walet yang dikelola oleh H. Pawe (obyek sengketa nomor 2);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut majelis menilai dapat melumpuhkan keterangan saksi Penggugat yang menyatakan bahwa rumah walet (obyek sengketa point 14 s/d point 16b) dibangun oleh H. Pawe dari hasil walet yang dikelola oleh H. Pawe (obyek sengketa nomor 2); karena ternyata sumber keuangan H. Pawe bukan hanya satu-satunya sebagai pengelola walet, tetapi juga selaku konsultan walet dan selaku tukang bangunan rumah walet;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Penggugat dilumpuhkan oleh keterangan saksi Tergugat maka dengan sendirinya rumah walet (obyek sengketa point 14 s/d point 16b) tidak benar dibangun hanya dari hasil walet (obyek sengketa nomor 2) tetapi yang benar adalah dibangun oleh H. Pawe dari hasil selaku konsultan walet dan selaku tukang bangunan rumah walet serta dari hasil selaku pengelola walet (obyek sengketa nomor 2)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat terkait obyek sengketa point 14 s/d point 16b dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun ada uang hasil walet (obyek sengketa nomor 2) yang dipakai H. Pawe membangun rumah walet (obyek sengketa nomor 14 s/d 16b) namun majelis menilai itupun tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama Hj. Suruga dengan H. Muh. Amin karena obyek sengketa nomor 2 tersebut ternyata sudah dihibahkan oleh Hj. Suruga bersama H. Muh. Amin

Hal. 74 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada H. Pawe via putusan 502/Pdt.G/2011/PA Skg yang sampai hari ini tidak ada putusan yang lebih tinggi yang membatalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta pembuktian, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-----B
ahwa benar H. Muh. Amin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2016;

-----B
ahwa benar Penggugat I sebagai istri sah almarhum H. Muh. Amin yang telah diceraikan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 22/Pdt.G/2011/PA Skg tanggal 4 Mei 2011 dengan Akta Cerai Nomor 315/AC/2011/PA Skg;

-----B
ahwa benar Penggugat II dan para Tergugat I, II, III dan IV adalah ahli waris dari almarhum H. Muh. Amin bin La Kile;

-----B
ahwa gugatan Penggugat terkait obyek sengketa point 1 s/d point 13 adalah nebis in idem dengan putusan nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg;

-----B
ahwa gugatan Penggugat terkait obyek sengketa point 14 s/d point 16b Tidak terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat I (Hj. Suruga) dengan almarhum H.Muh. Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait obyek sengketa point 1 s/d point 13 harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Penggugat terkait

Hal. 75 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa point 14 s/d 16b harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 1 s.d. petitum nomor 2 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3,4 dan 5 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait point 1 s/d 13 sudah dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan obyek sengketa terkait point 14 s/d 16b dinyatakan ditolak maka petitum nomor 3, 4 dan 5 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 6 tentang permohonan sita, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sela pada tanggal 18 April 2017 dengan menolak permohonan sita Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 7 yang menuntut segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat mengenai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan surat mana yang dimaksud dan tidak disebutkan nomor dan tanggal surat sehingga tuntutan tersebut dinyatakan abscur libel dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 8 yang meminta putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan Tergugat atau upaya hukum lainnya, majelis menilai tidak adanya hal-hal yang sangat eksepsional untuk dapat dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diatur dalam SEMA NO. 06 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 sehingga petitum nomor 8 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian dan tidak menerima serta menolak selain dan selebihnya.

Dalam rekonvensi

Hal. 76 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat mengajukan gugatan balik dengan alasan masih ada harta bersama milik Penguat I (Hj. Suruga) dengan H. Muh. Amin yang belum dimasukkan oleh Penggugat dalam perkara konvensi, sehingga dalam perkara rekonvensi ini penyebutan pihak Tergugat konvensi disebut Penggugat rekonvensi, sedangkan Penggugat konvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara rekonvensi adalah Tanah perumahan dan rumah di atasnya yang tidak dimunculkan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi DALAM PERKARA No. 182/Pdt.G/2017/PA.SKG Yang terletak di jalan Pelabuhan Siwa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jl. Pelabuhan Siwa
- Sebelah timur : Rumah H. Syarifuddin
- Sebelah selatan : Sungai Siwa
- Sebelah barat : Rumah H. Pawe (Tergugat II) obyek sengketa point 2 (dua)

Selanjutnya disebut obyek sengketa rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya telah mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah dulunya betul harta bersama Penggugat I konvensi (Hj. Suruga) bersama dengan almarhum H. Muh. Amin akan tetapi pengakuan Tergugat rekonvensi tersebut disertai klausula bahwa obyek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh almarhum H. Muh. Amin semasa hidupnya kepada Tergugat II rekonvensi (Hj. Madinah binti. H. Muh. Amin);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi telah mengakui keberadaan obyek sengketa sebagai harta yang dulunya adalah harta bersama antara Tergugat I rekonvensi (Hj. Suruga) dengan almarhum H. Muh. Amin, namun karena pengakuan Tergugat tersebut disertai klausula bahwa obyek sengketa tersebut telah dihibahkan H. Muh. Amin semasa hidupnya kepada Tergugat II rekonvensi (Hj. Madinah), maka Tergugat rekonvensi dibebani pembuktian tentang klausulanya tersebut;

Hal. 77 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam memperkuat dalil klausulanya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Pemberian Hibah an. H. Laming kepada St. Madinah bertanggal 10 Agustus 2005 (Bukti T) dan dua orang saksi masing-masing bernama **Juardi bin Ambo Angka**, dan **Rehan bin Ambo Angka** keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat (Bukti T) tersebut adalah berupa fotokopi yang sudah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan merupakan akta dibawah tangan namun tidak dibantah oleh Penggugat sehingga majelis menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, saksi-saksi yang diajukan Tergugat rekonvensi adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, keterangannya diberikan di bawah sumpah di depan persidangan dan berkaitan satu dengan lainnya, berhubungan pula dengan pokok sengketa rekonvensi, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mendengar sendiri dari H. Muh. Amin bersama Hj. Suruga di rumah H. Muh. Amin/Hj. Suruga, bahwa obyek sengketa rekonvensi telah dihibahkan kepada Hj. Madinah (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga mendengar sendiri dari H. Muh. Amin bersama Hj. Suruga bahwa selain Hj. Madinah yang diberikan hibah dari orang tuanya, maka saudaranya Hj. Madinah yang bernama Hj. Ape dan H. Pawe juga sudah diberikan harta dari orang tua (dalam hal ini H. Muh. Amin dan Hj. Suruga), yakni: Untuk H. Ape telah diberikan harta berupa mobil kijang warna hitam, sawah dan rumah sedangkan untuk H. Pawe telah diberikan modal usaha di Masohi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mendengarkan penyampaian H. Muh. Amin dan Hj. Suruga di rumah H. Muh. Amin dan Hj. Suruga pada tahun 2004 di waktu sore hari;

Hal. 78 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat rekonsensi, hanya Penggugat I Rekonsensi merasa heran tentang pengetahuan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis menilai bahwa klausula Tergugat tentang obyek sengketa rekonsensi yang menyatakan obyek sengketa rekonsensi telah dihibahkan oleh H. Muh. Amin dan Hj. Suruga kepada Hj. Madinah (Tergugat II) **telah terbukti**, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang mendalilkan obyek sengketa rekonsensi adalah harta bersama H. Muh. Amin dengan Hj. Suruga tidak dapat dibenarkan karena obyek sengketa tersebut telah beralih kepemilikan kepada Tergugat II rekonsensi dengan dasar hibah dari orang tua;

Menimbang, bahwa menurut hukum, hibah atas harta milik seseorang paling banyak sepertiga dari keseluruhan harta yang dimiliki (Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa obyek sengketa rekonsensi yang telah beralih kepemilikan dengan dasar hibah tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan majelis pada tanggal 10 Agustus 2017 tidak akan mencapai angka 1/3 dari keseluruhan harta bersama milik Hj. Suruga dan H. Muh. Amin, hal mana obyek sengketa rekonsensi hanya 1 obyek berupa sebuah rumah berlantai 2 (dua), sedangkan harta bersama milik Hj. Suruga dan H. Muh. Amin terdiri dari 13 obyek, 3 (tiga) diantaranya adalah berupa rumah permanen dan 1 (satu) rumah kayu, sedang yang lainnya adalah berupa kebun dan sawah (sebagaimana pula tertuang dalam putusan perdamaian Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dihukum membayar biaya perkara;

Hal. 79 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaedah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat terkait nebis in idem;
2. Menolak eksepsi Tergugat terkait sengketa hak milik;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum H. Muh. Amin bin La Kile telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2016 dan menetapkan Penggugat I sebagai istri sahnyanya yang telah diceraikan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 22/Pdt.G/2011/PA Skg tanggal 4 Mei 2011 dengan Akta Cerai Nomor 315/AC/2011/PA Skg dan menetapkan Penggugat II dan para Tergugat I, II, III dan IV adalah ahli waris dari almarhum H. Muh. Amin bin La Kile;
3. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 - Tidak menerima gugatan Penggugat terkait obyek sengketa point 1 s/d 13
 - Menolak gugatan Penggugat terkait obyek sengketa poin 14 s/d 16b;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.966.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S.,S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Dra. Narniati, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan

Hal. 80 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Wahda, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat II konvensi / Tergugat II rekonvensi dan Tergugat II konvensi/Penggugat II rekonvensi masing-masing didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S.,S.H

Dra. Narniati, SH, MH

Panitera Pengganti

Dra. Wahda

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.025.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp	3.850.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	4.966.000,00

Hal. 81 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 82 dari 74 hal. Put. No.182/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)